

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH DENGAN MENGGUNAKAN
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
(Studi Kasus PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan)**

Oleh:

Aulia Akbar Irmansyah Lubis

NIM. 0503162174

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2021**

**ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
BERMASALAH DENGAN MENGGUNAKAN
RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN
(Studi Kasus PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi Perbankan Syariah

Oleh:

Aulia Akbar Irmansyah Lubis

NIM. 0503162174

**Program Studi
PERBANKAN SYARIAH**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN**

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aulia Akbar Irmansyah Lubis

NIM : 0503162174

Tempat Tanggal lahir : Padangsidempuan, 17 Mei 1998

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jalan Benteng Hulu Gang Ibrahim No. 07 Medan Tembung

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan” benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Medan, 5 Juli 2021

Yang Membuat Pernyataan



Aulia Akbar Irmansyah Lubis

NIM. 0503162174

PERSETUJUAN

Skripsi berjudul :

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH
DENGAN MENGGUNAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA PT.
BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDIMPUAN

Oleh :

Aulia Akbar Irmansyah Lubis

NIM. 0503162174

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Program Studi S1 Perbankan Syariah

Medan, 2 Juli 2021

Pembimbing I



Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

Pembimbing II



Nursantri Yanti, M.E.I
NIDN. 2128059002

Mengetahui
Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Dr. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH DENGAN MENGGUNAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA PT. BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDIMPUAN” atas nama Aulia Akbar Irmansyah Lubis, NIM 0503162174 Program Studi Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, pada tanggal 3 Agustus 2021. Skripsi telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada program studi Perbankan Syariah.

Medan, 3 Agustus 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Jurusan S1 Perbankan Syariah UIN SU
Sekretaris

Ketua



DR. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701



Muhammad Lathief Ilhamy Nasution, M.E.I
NIDN. 2026048901

Anggota :




1. DR. Tuti Anggraini, MA
NIDN. 2031057701



2. Nursantri Yanti, M.E.I
NIDN. 2128059002



3. DR. Muhammad Arif, MA
NIDN. 210057302



4. Muhammad Ikhsan Harahap, M.E.I
NIDN. 0105018901

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

DR. Muhammad Yafiz, M.Ag
NIDN. 2023047602

ABSTRAK

Aulia Akbar Irmansyah Lubis, NIM 0503162174, Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan : 2021, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di bawah bimbingan Pembimbing Skripsi I oleh Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA dan Pembimbing II oleh Ibu Nursantri Yanti, M.E I.

Penelitian ini membahas mengenai metode restrukturisasi pembiayaan dalam menyelesaikan pembiayaan bermasalah pada akad musyarakah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan. Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah dalam akad musyarakah. 2) Untuk mengetahui langkah-langkah pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan pada nasabah musyarakah bermasalah. Pendekatan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah : Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah dengan metode restrukturisasi pembiayaan mengikuti peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008, yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), membuat persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*).

Kata kunci : *Musyarakah, Pembiayaan Bermasalah, Restrukturisasi Pembiayaan*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji dan syukur bagi Allah ‘Azza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan, dan semangat di tengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam yang selalu diharapkan syafaatnya di hari akhir kelak. Aamiin.

Dalam pengerjaan skripsi ini penulis banyak memperoleh bantuan dan bimbingan. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Allah Azza Wa Jalla yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya memberikan jalan yang indah, memberikan kemudahan, dan berkah-Nya.
2. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alahi Wa Sallam sebagai suri teladan terkhusus bagi kita umatnya.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Muhammad Yafiz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Tuti Anggraini, MA. selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang juga menjadi Pembimbing I penulis yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Sugianto, MA. selaku Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis.

7. Ibu Nursantri M.E.I. selaku Pembimbing skripsi II penulis yang bersedia memberikan arahan dan bimbingan terhadap jalannya penulisan skripsi penulis.
8. Abanganda Riski Fahlevi selaku mentor penulis selama pelaksanaan kegiatan magang di PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan yang memberikan semangat, ilmu pengetahuan, dan support kepada penulis.
9. Bapak Rusdi selaku Branch Collection PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan yang bersedia meluangkan waktunya untuk diwawancarai oleh penulis untuk mendapatkan data-data pendukung untuk penulisan skripsi.
10. Teriring salam cinta dan kasih kepada kedua orang tua, Bapak Ir. Armansyah Lubis dan Ibu Dra. Ismawati Pane sebagai orang tua pendidik, tokoh inspiratif bagi anak-anaknya, dan yang selalu memberikan wejangan kehidupan.
11. Ketiga saudara kandung saya Ahmadi Irmansyah Lubis M.Kom, Adinda Putri Irmansyah Lubis, dan Al-Fatah Irmansyah Lubis yang memberikan dukungan kuat kepada penulis agar semakin giat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Kakanda Syaiful Andri Lubis selaku sahabat terlama penulis yang memberikan dukungan, petuah bijak, dan motivasi kehidupan agar penulis tetap optimis menyelesaikan pengerjaan skripsi ini.
13. Ananda M Arif Rahman Lubis, Andri Bimantoro, Ananda Abdul Aziz, dan Adinda Nona Aprilla selaku keempat sahabat saya selama berada di perantauan yang terus memberi dukungan kepada penulis dan memberikan semangat juang untuk menyelesaikan pengerjaan skripsi ini sampai titik jenuh penghabisan.
14. Sahabat perempuan saya Septi Adawiyah Lubis yang terus memberikan kontribusinya dalam memberikan motivasi agar penulis tidak patah semangat menyelesaikan skripsi ini.
15. Ilhamsyah Batubara selaku sepupu penulis yang juga memberikan dukungan motivasi untuk mengerjakan skripsi ini.

Akhirnya terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. semoga seluruh kebaikan yang diberikan mendapat balasan dari Allah Azza Wa Jalla dan semoga skripsi ini bermanfaat. Aamiin.

Medan, 2 Juli 2021

Aulia Akbar Irmansyah Lubis

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| DAFTAR TABEL | vii |
| DAFTAR GAMBAR..... | viii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Batasan Penelitian..... | 6 |
| D. Rumusan Masalah | 6 |
| E. Tujuan Penelitian..... | 7 |
| F. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS..... | 9 |
| A. Musyarakah..... | 9 |
| 1. Pengertian Musyarakah..... | 9 |
| 2. Dasar Hukum Musyarakah..... | 10 |
| 3. Rukun dan Syarat Musyarakah | 11 |
| 4. Jenis-Jenis Musyarakah..... | 13 |
| 5. Manfaat Musyarakah..... | 16 |
| 6. Aplikasi Musyarakah Dalam Bank Syariah | 17 |
| 7. Ketentuan Umum Akad Musyarakah..... | 17 |
| 8. Nisbah Keuntungan Akad Musyarakah..... | 19 |
| B. Pembiayaan Bermasalah | 19 |
| 1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah | 19 |
| 2. Landasan Hukum | 22 |
| 3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Pembiayaan Bermasalah | 22 |
| 4. Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Syariah | 26 |
| 5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah..... | 26 |
| C. Restrukturisasi Pembiayaan | 28 |
| 1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan | 28 |
| 2. Landasan Hukum | 29 |

| | | |
|--|--|-----------|
| 3. | Nasabah Yang Dapat Direstrukturisasi | 30 |
| 4. | Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan..... | 31 |
| D. | Penelitian Terdahulu | 33 |
| E. | Kerangka Pemikiran..... | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | | 39 |
| A. | Pendekatan Dan Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. | Lokasi dan Waktu Penelitian | 39 |
| C. | Sumber Data..... | 40 |
| D. | Teknik Pengumpulan Data..... | 40 |
| E. | Teknik Analisa Data | 41 |
| F. | Garis Besar Isi Skripsi | 41 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | | 44 |
| A. | Hasil Penelitian | 44 |
| 1. | Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk..... | 44 |
| 2. | Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 45 |
| 3. | Visi dan Misi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 46 |
| 4. | Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 47 |
| 5. | Logo dan Makna PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan..... | 48 |
| 6. | Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan..... | 49 |
| 7. | Ruang Lingkup PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 59 |
| B. | Pembahasan..... | 60 |
| 1. | Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 60 |
| 2. | Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 62 |
| 3. | Sanksi Yang Diberikan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan..... | 67 |
| 4. | Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan | 68 |
| BAB V PENUTUP..... | | 72 |
| A. | Kesimpulan | 72 |
| B. | Saran | 73 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 74 |
| LAMPIRAN..... | | 78 |

DAFTAR TABEL

| | |
|-------------------------------|----|
| <u>Tabel 1.1</u> | 5 |
| <u>Tabel 2.1</u> | 33 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------|----|
| Gambar 2.1 | 18 |
| Gambar 2.2 | 33 |
| Gambar 2.3 | 38 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sesuai dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang undang-undang perbankan syariah.¹

Dalam menjalankan kegiatan usahanya bank syariah sama seperti bank konvensional, yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Hanya saja ada perbedaan mendasar antara keduanya. Bank syariah bepegang kepada prinsip syariah yang landasan hukumnya adalah Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' para Ulama. Sehingga bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengutamakan prinsip sosial dan mementingkan kebutuhan masyarakat.

Menurut sifat penggunaannya pembiayaan dikategorikan menjadi dua, yaitu pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk kebutuhan konsumsi yang akan habis bila digunakan seperti misal makanan dan minuman. Sedangkan pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti investasi, ataupun pembiayaan modal kerja.²

Bank syariah memiliki tiga fungsi sekaligus menjadi kegiatan usahanya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (wadiah) ataupun investasi

¹ Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Depok : KENCANA, 2017), hal. 58.

² Ibid, hal. 160.

(mudharabah), dan juga mengalirkan dana kepada masyarakat (murabahah, musyarakah, dan lain sebagainya).³

Salah satu bentuk pembiayaan bank syariah adalah Pembiayaan Musyarakah. Secara terminologis musyarakah adalah kerja sama antara dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau keterampilan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁴

Tetapi pada kenyataannya tidak selamanya jenis pembiayaan yang dilakukan bank kepada nasabah berjalan mulus sesuai yang disepakati di awal. Terdapat beberapa risiko yang akan dihadapi oleh nasabah ketika menggunakan dana yang diberikan oleh bank. Risiko yang terjadi seperti penurunan drartis tingkat penjualan bisnis, penurunan nilai jual yang mengakibatkan keuntungan menjadi sedikit, atau memang karena kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnisnya. Sehingga disebut juga dengan pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan bermasalah adalah keadaan dimana nasabah dalam hal ini debitur tidak mampu membayar sebagian atau seluruh sejumlah uang dari harga yang disepakati dengan waktu melampaui batas pembayaran atau angsuran yang telah disepakati.⁵

Untuk mengantisipasi agar nasabah dapat melunasi hutang pembiayaan yang diberikan oleh bank, maka bank mengeluarkan alternatif yang mampu memudahkan nasabah membayar kewajibannya. Bank melakukan penyelamatan kepada nasabah agar mampu melaksanakan kewajibannya seperti perjanjian awal. Sehingga nasabah tidak mengalami masalah yang berkepanjangan dalam melunasi hutang ke depannya.

³ Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya : Qiara Media, 2019), hal. 28.

⁴ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : KENCANA, 2016), hal 218.

⁵ Sofhian and Sri Nur Ain Suleman, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan," *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam I* (2017): 56–74. Hal. 100.

Langkah-langkah yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah yaitu : Penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (Reconditioning), dan penataan kembali (Restructuring).⁶

Salah satu alternatif yang dilakukan oleh pihak bank untuk menanggulangi pembiayaan bermasalah yaitu dengan mengadakan restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi adalah bentuk penyelamatan maupun upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau kesulitan memenuhi kewajiban.⁷

Restrukturisasi pembiayaan ditujukan kepada nasabah yang terikat akad pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan membayar kewajiban pokok dari pembiayaan, memiliki itikad baik dan kooperatif, dan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu melunasi hutang kewajibannya setelah diadakan restrukturisasi.⁸

Dalam islam kita dianjurkan untuk memudahkan urusan orang lain. Saling tolong menolong dalam meringankan kesusahan untuk mencapai sebuah kemudahan merupakan perintah langsung dari Allah kepada hamba-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”⁹

⁶ Ahmad Subagyo, *Teknik Penyelesaian Kredit Bermasalah*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2016), hal. 86.

⁷ Muhammad Lathief Ilhami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 141.

⁸ Ibid.

⁹ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-maidah/ayat-2>, diakses 31 Maret 2021.

Setelah jaringan Bank Muamalat Indonesia semakin meluas, PT. Bank Muamalat Indonesia membuka cabang baru di kota Padangsidimpuan pada tanggal 03 juli 2003. PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan terletak di Jalan Baginda Oloan / Jalan Gatot Subroto No. 08 Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan.

Adapun produk dan jasa yang ditawarkan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan kepada para nasabah berupa produk penghimpunan dana yang terikat dalam bentuk akad wadiah (Tabungan, titipan), investasi dalam bentuk giro dan deposito (menggunakan akad mudharabah), dan program penyaluran dana kepada masyarakat ataupun nasabah (menggunakan akad murabahah ataupun musyarakah).

Kasus yang terjadi pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan, seorang nasabah pembiayaan yang berprofesi sebagai nelayan diberi pembiayaan untuk menjalankan usahanya. Lalu terjadi perjanjian akad antara bank dengan nasabah sesuai kesepakatan yang telah dimusyawarahkan sebelum pemberian dana.

Berjalan kegiatan usaha nasabah, mulailah diterapkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*trawl*) dan Pukat Tarik (*seinen nets*) yang melarang nelayan menggunakan jaring besar maupun cantrang untuk mencari ikan di laut karena dikhawatirkan merusak ekosistem hewan laut. Ini membuat hasil tangkapan ikan si nasabah menjadi berkurang drastis yang mengakibatkan pendapatan si nelayan juga ikut menurun.

Akibatnya, nasabah kesulitan untuk membiayai makan, kebutuhan sehari-hari, dan uang sekolah anaknya. Hasil dan keuntungan dari usaha nasabah bahkan tidak mampu untuk membayar angsuran bulanannya kepada PT. Bank Muamalat.

Maka nasabah yang berprofesi sebagai nelayan tersebut mengajukan restrukturisasi pembiayaan pada pihak yang menangani pembiayaan bermasalah sebagai langkah untuk menyelesaikan kewajibannya. Dengan adanya restrukturisasi diharapkan nasabah mampu melunasi kewajibannya.

Tetapi pada kenyataannya, nasabah tetap belum mampu melunasi kewajibannya. Inilah yang membuat penulis tertarik untuk menganalisis serta meneliti apakah ada yang salah terhadap penerapan metode restrukturisasi pembiayaan oleh pihak bank atau sebaliknya. Padahal Restrukturisasi juga dilakukan dengan harapan agar pihak bank tidak dirugikan ketika terjadi pembiayaan bermasalah pada nasabah.¹⁰

Tabel 0.1

Jumlah Nasabah Pembiayaan Musyarakah Bermasalah PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan¹¹

| N O | TAHUN | COLLECTIBILITY | JUMLAH | TOTAL GAGAL BAYAR SETELAH RESTRUKTURISASI |
|--------|-------|----------------|--------|--|
| 1 | 2018 | 1 | 47 | |
| 2 | | 2 | 40 | |
| 3 | | 3 | 2 | |
| 4 | | 4 | 2 | |
| 5 | | 5 | 2 | 46 |
| 6 | 2019 | 1 | 60 | |
| 7 | | 2 | 42 | |
| 8 | | 3 | 3 | |
| 9 | | 4 | 6 | |
| 10 | | 5 | 57 | 108 |
| 11 | 2020 | 1 | 22 | |
| 12 | | 2 | 16 | |
| 13 | | 3 | 2 | |
| 14 | | 4 | 3 | |
| 15 | | 5 | 20 | 30 |

Sumber : Wawancara Bapak Rusdi, Branch Collection PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, 27 April 2021

¹⁰ Rusdi, Branch Collection, pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara 18 Februari 2020.

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan data di atas membuat penulis ingin mengetahui lebih jauh lagi seperti apa metode penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yang dilakukan dengan metode restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi beberapa masalah penelitian, yaitu :

1. Nasabah mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan awal antara bank dengan nasabah.
2. Penghasilan yang tidak mencukupi, maupun hasil usaha yang menurun menjadi beberapa faktor nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya sesuai perjanjian akad.

C. Batasan Penelitian

Peneliti hanya memfokuskan untuk meneliti satu akad, yaitu “Musyarakah”. Sehingga yang diteliti adalah pembiayaan bermasalah musyarakah yang dilakukan dengan restrukturisasi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti akan mencoba merumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini agar pembahasannya tidak keluar dari judul. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah pada PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan?

2. Bagaimana Penyelesaian pembiayaan bermasalah musyarakah dengan menggunakan Restrukturisasi pembiayaan yang terdapat pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan nasabah terlibat dalam pembiayaan bermasalah, serta ingin mengetahui langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam bentuk restrukturisasi pembiayaan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada prodi Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara
 - b. Menambah wawasan tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah musyarakah dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan. Terlebih lagi dengan diadakannya observasi langsung semakin menambah wawasan penulis.
2. Bagi Akademisi
 - a. Bagi akademisi menjadi bahan perbandingan untuk referensi dan tambahan sumber informasi. Sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan penelitian oleh peneliti selanjutnya.

3. Bagi Pihak Bank

- a. Penelitian yang dilakukan dapat menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk bank agar dapat melakukan restrukturisasi kepada nasabah dengan lebih baik dan professional.
- b. Dapat menjadi tambahan referensi untuk melakukan restrukturisasi terhadap pembiayaan musyarakah bermasalah.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Musyarakah

1. Pengertian Musyarakah

Secara etimologi musyarakah atau syirkah adalah ikhtilath (percampuran), yakni bercampurnya suatu harta dengan harta lain sehingga tidak bisa dibedakan antara keduanya. Secara terminologi musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai kesepakatan.¹

Dalam kamus istilah Keuangan dan Perbankan Syariah Bank Indonesia menjelaskan musyarakah berarti saling bekerja sama, berserikat, dan bermitra (*cooperation partnership*).²

Menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, musyarakah merupakan akad kerjasama di antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugiannya ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing.³

Musyarakah didefinisikan oleh para fuqaha sebagai akad antara orang-orang yang berserikat dalam hal modal dan keuntungan. Secara teknis dalam aplikasi perbankan musyarakah adalah kerjasama antara pemilik modal atau bank dengan

¹ Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), hal. 56.

² Ibid, hal. 57.

³ Rahmi Edriyanti, Chairina, and Anita Khairunnisa, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)," *Jurnal Nisbah* 6, no. 2 (2020): 63–74.

pedagang ataupun pengelola, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal dengan keuntungan dibagi menurut kesepakatan di muka dan apabila rugi juga ditanggung oleh kedua belah pihak yang telah bersepakat.

Imam Asy-Syaukani yang merupakan seorang ulama fiqh mendefinisikan musyarakah sebagai akad yang terwujud (terealisasi) atas dasar sama-sama ridho di antara dua orang atau lebih, yang masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran tertentu. Kemudian modal dikelola secara bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan dan keuntungannya dibagi sesuai dengan besarnya saham yang diserahkan kepada syirkah tersebut.⁴

Dengan skim musyarakah dapat pula digunakan untuk kebutuhan membiayai modal kerja dengan konsep produksi harian (*concept of dalily product*), yang dilakukan dengan memenuhi prinsip syariah.⁵

2. Dasar Hukum Musyarakah

a) Al-Qur'an

Terdapat dalam surah Shad ayat 24

وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخٰطِءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ

Artinya : “Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian lain kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh.”⁶

Hasbi Ash-Shiddiqy menafsirkan bahwa kebanyakan orang yang bekerja sama itu selalu ingin merugikan mitra usahanya, kecuali mereka yang beriman dan

⁴ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 97.

⁵ Muhammad Lathief Ilhami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 63.

⁶ Agus Hidayatullah, dkk, *Al-Qur'an Al-Jamil*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 454.

melakukan amalan yang saleh karena mereka inilah orang yang tidak mau menzalimi orang lain. Tetapi alangkah sedikitnya orang yang melakukan demikian.⁷

b) Hadits

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah ﷺ bersabda : *“Allah Azza Wa Jalla telah berkata kepada saya : menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama salah satu dari keduanya tidak mengkhianati orang lain, seandainya berkhianat maka saya keluar dari penyertaan tersebut.”* (HR. Abu Daud).

Penjelasan hadits tersebut maksudnya adalah Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, maka Allah Azza Wa Jalla akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan dari transaksi tersebut.⁸

Legalitas musyarakah pun diperkuat ketika Nabi ﷺ sedang diutus oleh masyarakat sedang melakukan musyarakah. Kemudian beliau bersabda ; *“Kekuasaan Allah senantiasa berada pada dua orang yang bersekutu selama keduanya tidak berkhianat.”* Selain itu, kebolehan akad musyarakah merupakan ijma’ para ulama (Konsensus / kesepakatan para ulama.).

c) Ijma’ Ulama

Ibnu Qudamah berkata : *“Kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan pendapat dalam beberapa elemen darinya.”*⁹

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

a. Rukun Musyarakah

⁷ Heru Maruta, *“Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,”* *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 9 (2016): 80–106, hal 85.

⁸ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : KENCANA, 2016), hal 222.

⁹ Heru Maruta, *“Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat,”* *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 9 (2016): 80–106, hal. 88.

- 1) Ada pelaku akad (kedua belah pihak).
- 2) Objek akad (modal, keuntungan).
- 3) Shigat (ijab dan Kabul).¹⁰

b. Syarat Musyarakah

Syarat dibolehkannya musyarakah terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Menurut Hanafiyah syarat musyarakah yaitu :

- 1) Sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun yang lainnya. Adapun syaratnya yaitu :
 - a) Yang berkenaan dengan benda yang diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan.
 - b) Yang berkenaan dengan keuntungan yaitu pembagian keuntungan yang jelas dan diketahui orang pihak-pihak yang bersyirkah.
 - 2) Sesuatu yang bertalian dengan syirkah mal (harta) dalam hal ini terdapat dua perkara yang harus dipenuhi, yaitu :
 - a) Bahwa modal yang dijadikan objek akad syirkah adalah dari alat pembayaran (nuqud).
 - b) Yang dijadikan modal (harta pokok) adalah ketika akad syirkah dilakukan.
- Adapun syarat musyarakah menurut Malikiyah adalah :

- 1) Merdeka.
- 2) Baligh.
- 3) Pintar.

Adapun syarat sahnya transaksi musyarakah menurut kesepakatan para ulama,¹¹ yaitu :

¹⁰ Medina Almunawwaroh and Rina Marlina, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia," *Jurnal Akutansi* 12, no. 2 (2017): 177–190.

¹¹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : KENCANA, 2016), hal 219.

- 1) Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan atau keahlian (*ahliyah*) untuk mewakili dan menerima perwakilan. Demikian ini dapat terwujud bila seseorang berstatus merdeka, baligh, dan pandai (*rasyid*). Hal ini karena masing-masing dari dua pihak itu posisinya sebagai mitra bila ditinjau dari segi adilnya sehingga ia menjadi wakil mitranya dalam membelanjakan harta.
- 2) Modal syirkah diketahui.
- 3) Modal syirkah ada pada saat transaksi dilakukan.
- 4) Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku seperti setengah, dan lain sebagainya.

4. Jenis-Jenis Musyarakah

Pada dasarnya, musyarakah dibagi menjadi dua jenis, yaitu :

1) Musyarakah Kepemilikan

Musyarakah kepemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan pemilikan satu aset oleh dua orang ataupun lebih.¹² Dalam musyarakah kepemilikan ini kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula dari keuntungan yang dihasilkan oleh aset tersebut.

Untuk menjaga kelangsungan kerja sama, pengambilan keputusan yang menyangkut harta bersama harus mendapatkan persetujuan dari semua mitra. Dengan kata lain seorang mitra tidak dapat bertindak dalam penggunaan harta bersama kecuali atas izin mitra yang bersangkutan.

Musyarakah pemilikan terkadang bersifat *iktiarriyyah* (sukarela) ataupun *jabariyyah* (tidak sukarela), apabila harta bersama (warisan / hibah / wasiat) dapat

¹² Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 100.

dibagi. Namun para mitra memutuskan untuk tetap memilikinya bersama, maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat *ikhtiari* (sukarela). Namun apabila barang tersebut tidak dapat dibagi-bagi dan mereka terpaksa memilikinya bersama maka musyarakah pemilikan tersebut bersifat *Jabari* (tidak sukarela).

2) Musyarakah akad (kontrak)

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah.¹³ Mereka juga sepakat untuk membagi keuntungan dan kerugian sesuai kesepakatan akad.

Syaid Sabiq membagi syirkah akad menjadi beberapa bagian yaitu sebagai berikut¹⁴ :

- a) *Syirkah Al-Inan* , yaitu kontrak antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati antara mereka. Akan tetapi porsi masing-masing pihak, baik dalam dana maupun kerja atau bagi hasil, tidak harus sama dan identik sesuai dengan kesepakatan mereka di awal. Mayoritas ulama membolehkan musyarakah yang seperti ini.
- b) *Syirkah Mufawadhah*, yaitu kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

¹³ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 101.

¹⁴ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : KENCANA, 2016), hal 223.

- c) *Syirkah A'maal*, yaitu kontrak kerja sama dua orang dalam satu profesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Misalnya, kerja sama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek, atau bisa juga kerja sama dua orang penjahit untuk menerima pembuatan order seragam dalam sebuah instansi. *Syirkah A'maal* kadang disebut juga dengan *Musyarakah Abdan* atau *Sanaa'i*.¹⁵
- d) *Syirkah Wujuh*, yaitu kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan prestise yang baik serta memiliki keahlian dalam mengelola bisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan lalu menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan juga kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh tiap mitra. *Syirkah Wujuh* tidak memerlukan modal karena pembelian secara kredit berdasarkan pada jaminan tersebut. Oleh karena itu, kontrak ini lazim disebut sebagai musyarakah piutang.¹⁶
- e) *Syirkah Mudharabah*, sering disebut juga dengan *Syirkah Qiradh*, yaitu pihak pemilih modal (*Shahibul Maal*) dan pihak pengelola (*Mudharib*). Pihak pemodal menyerahkan modalnya dengan akad wakalah kepada seseorang sebagai pengelola untuk dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah usaha yang menghasilkan keuntungan (profit).

Keuntungan yang diperoleh dari usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan. Manakalah terjadi kerugian yang bukan karena kesalahan manajemen (bukan kelalaian), maka kerugian ditanggung oleh pihak yang memberikan

¹⁵ Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hal. 103.

¹⁶ Maruta, "*Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.*", hal 86.

modal. Hal ini karena akad hukum wakalah menetapkan hukum bahwa orang yang menjadi wakil tidak bisa menanggung kerugian.

5. Manfaat Musyarakah

Segala transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah tentu akan mendapatkan keberkahan dan juga manfaat dari transaksi tersebut, selama transaksi tersebut berlandaskan pada Al-Qur'an, Hadits, dan Ijma' para ulama. Adapun manfaat yang didapatkan dalam melakukan transaksi musyarakah, yaitu sebagai berikut :

- 1) Bank akan mengalami peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.¹⁷
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan ataupun hasil usaha bank. Sehingga bank tidak akan mengalami *negative spread*.¹⁸
- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow* / arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Ke depannya bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari jenis usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini dikarenakan keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- 5) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah ini sangat jauh berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana bank akan menagih nasabah penerima pembiayaan satu jumlah bunga tetap dan berapapun keuntungan yang didapatkan oleh nasabah. Bahkan sekalipun dalam keadaan merugi dan terjadi krisis ekonomi.

¹⁷ Almunawwaroh and Marlina, "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia.", hal. 182.

¹⁸ *Ibid.*

Sebagai tambahan, adapun risiko yang sewaktu-waktu bisa terjadi dalam melakukan musyarakah adalah sebagai berikut :

- 1) *Side streaming*, nasabah menggunakan dana pembiayaan pada perjanjian yang tercatat dalam kontrak.
- 2) Lalai menjalankan usaha akibat kesalahan yang memang disengaja.
- 3) Penyembunyian keuntungan oleh nasabah yang tidak jujur dengan maksud menyembunyikan keuntungan kepada pihak bank.

6. Aplikasi Musyarakah Dalam Bank Syariah

a. Sebagai Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersamaan dengan bagi hasil yang telah disepakati antara dua belah pihak.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penamaan modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.


7. Ketentuan Umum Akad Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Musyarakah disebut juga dengan *syirkah* atau *syarikah*. Transaksi musyarakah terjadi atas dasar keinginan para pihak yang melakukan kerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama.¹⁹ Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau

¹⁹ Mardani, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : KENCANA, 2016), hal 236.

lebih di mana keduanya secara bersama-sama memadukan segala bentuk daya yang sifatnya berwujud maupun tidak berwujud.

Adapun bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama jika ditinjau secara spesifik dapat berupa dana, barang, perdagangan (*trading asset*), kewirausahaan (*entrepreneurship*), keahlian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), hak paten (*intangible asset*), kepercayaan / reputasi (*credit worthiness*) dan jenis barang lainnya yang bisa dinilai dengan uang.



Gambar 0.1

Skema akad musyarakah

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :

- 1) Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- 2) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui secara bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kecakapan. Sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

- 3) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank.

8. Nisbah Keuntungan Akad Musyarakah

Adapun nisbah keuntungan yang terjadi pada nasabah yang terikat akad musyarakah dengan pihak bank yaitu :

- 1) Nisbah diperlukan untuk pembagian keuntungan dan harus disepakati oleh para mitra di awal akad sehingga risiko perselisihan di antara para mitra dapat dihilangkan.
- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belak pihak.
- 3) Keuntungan harus dapat dikuantifikasi dan ditentukan dasar perhitungan keuntungan tersebut misalnya bagi hasil atau bagi laba.
- 4) Keuntungan yang dibagikan tidak boleh menggunakan nilai proyeksi akan tetapi harus menggunakan nilai realisasi keuntungan.
- 5) Pada prinsipnya, keuntungan milik para mitra. Namun diperbolehkan mengalokasikan keuntungan untuk pihak ketiga bila disepakati, misal untuk organisasi kemanusiaan.²⁰

B. Pembiayaan Bermasalah

1. Pengertian Pembiayaan Bermasalah

Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 1 Butir 25 huruf A tertulis bahwa imbalan atau bagi hasil adalah manfaat yang bisa diambil oleh bank syariah dari skema pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Maksudnya adalah bahwa dalam bank syariah

²⁰ Ustman Ustman, "Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan," *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. 1 (2016): 1–16. Hal. 10.

tidak ada istilah kredit berbunga. Tetapi bank syariah menggunakan skema jual beli dan pembiayaan dengan bagi hasil.²¹

Pembiayaan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan atau financial yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak yang lain untuk mendukung kelancaran usaha maupun untuk dana investasi yang sebelumnya telah direncanakan. Pembiayaan juga didefinisikan sebagai aktivitas pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti misal bank syariah kepada nasabahnya.²²

Dalam pengertian lain pembiayaan adalah salah satu bentuk kegiatan menyalurkan dana yang diberikan oleh bank syariah kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh bank syariah dari masyarakat yang memiliki surplus²³.

Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diakibatkan oleh nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran angsuran dan tidak memenuhi persyaratan yang telah tertuang di dalam akad²⁴. Jika ditinjau lebih spesifik lagi pembiayaan bermasalah menurut Mahmuddin adalah pembiayaan kurang lancar, di mana nasabahnya tidak memenuhi persyaratan yang telah dituangkan dalam akad, pembiayaan yang tidak menempati jadwal angsuran, sehingga terjadinya penunggakan. Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat mempengaruhi kesehatan bank itu sendiri.

Pembiayaan bermasalah adalah risiko perbankan yang tidak pasti kapan terjadi. Pembiayaan bermasalah sangat berpengaruh terhadap pengendalian biaya sekaligus juga terhadap kebijakan pembiayaan yang dilakukan oleh bank. Itu artinya, semakin

²¹ Sofhian and Suleman, hal. 97.

²² Muhammad Lathief Ilhami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : FEBI UIN-SU Press), hal. 1.

²³ (Syariah & Indonesia), hal. 405.

²⁴ Ibrahim and Rahmati, hal 76.

tinggi pembiayaan bermasalah maka akan semakin kecil pembiayaan yang disalurkan.²⁵

Pelunasan yang terjadi di luar jadwal yang telah disepakati dalam akad dapat mengakibatkan terjadinya pembiayaan bermasalah. Jika terjadi hal yang seperti ini maka pelunasan pembiayaan akan tertunda. Hal ini tentunya akan mengakibatkan kerugian kepada pihak bank karena terjadi penurunan secara total.

Menurut Bank Indonesia dalam PBI No. 5/7/2003, penilaian dan klasifikasi kualitas pembiayaan bermasalah dibagi kepada lima golongan yaitu²⁶ :

- 1) Lancar (kolektabilitas 1), pembayaran angsuran tepat waktu, pesyaratan sesuai kesepakatan akad.
- 2) Dalam perhatian khusus (kolektabilitas 2), terdapat tunggakan angsuran atau margin sampai dengan 90 hari, selalu menyampaikan laporan secara teratur dan akurat.
- 3) Kurang lancar (kolektabilitas 3), tunggakan angsuran melebihi 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur, dokumentasi utang piutang kurang lengkap, terjadi pelanggaran pada persyaratan pokok.
- 4) Diragukan (kolektabilitas 4), terdapat tunggakan pokok melewati 180 hari sampai 270 hari, nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan, tidak dapat dipercaya, terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap syarat pokok perjanjian piutang.
- 5) Macet (kolektabilitas 5), terdapat tunggakan pokok melebihi 270 hari, dokumentasi perjanjian piutang dan pengikat agunan tidak ada.²⁷

²⁵ Teguh Permana and Andriani Puspitaningsih, "Determinan Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indoneisa," *Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 1–15.

²⁶ Ibrahim and Rahmati, "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." Hal. 76

²⁷ Ubaidillah Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya," *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 287–310.

2. Landasan Hukum

a. Al-Qur'an

Terdapat pada surah Al-Maidah ayat 1.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ
غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.”²⁸

b. Landasan Hukum Indonesia

Terdapat Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 BAB IV Pasal 23, yaitu :

- 1) Bank syariah atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum bank syariah atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah penerima fasilitas.
- 2) Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bank syariah atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

3. Faktor Yang Menyebabkan Terjadi Pembiayaan Bermasalah

Bank syariah mempunyai harapan bahwa pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah atau masyarakat yang membutuhkan dana diharapkan pembiayaan tersebut berjalan lancar. Nasabah diharapkan mematuhi apa yang telah menjadi kesepakatan

²⁸ Agus Hidayatullah, dkk, *Al-Qur'an Al-Jamil*, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 106.

perjanjian dan membayar lunas bila sudah jatuh tempo. Akan tetapi dalam satu waktu bisa saja nasabah mengalami kesulitan dalam pembayaran yang berakibat kerugian pada bank syariah²⁹.

Pada pasal 23 dan Penjelasan pada pasal 27 ayat 1 UU No. 21 Tahun 2008 terkait perbankan syariah dapat disimpulkan bahwa penyaluran dana oleh bank syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya. Sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana ataupun pembiayaan yang sehat.³⁰

Kegiatan bank sebagai penghimpun dana dan menyalurkannya ke dalam bentuk pembiayaan menghadapi risiko besar yang perlu diperhatikan untuk dapat diambil sebuah keputusan. Pembiayaan merupakan produk bank syariah yang rentan menghadapi risiko. Produk pembiayaan mengalami risiko pembiayaan bermasalah sehingga berpotensi untuk menimbulkan kerugian yang cukup bahaya bagi bank jika tidak dideteksi dan dikelola dengan cara yang tepat.

Pembiayaan bermasalah dapat dilihat dari perilaku rekening (*Account Attitudes*), perilaku kegiatan bisnis (*Business Activities Attitudes*), perilaku nasabah (*Costumer Attitudes*), dan perilaku makro ekonomi (*Economic Macro Attitudes*). Secara garis besar faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh tiga unsur, yaitu :

- 1) Pihak bank itu sendiri (Kreditur), disebabkan karena kinerja bank yang bersifat mikro ekonomi
- 2) Nasabah atau masyarakat yang terikat akad (Debitur) sebagai pengguna dana

²⁹ Widya Astuti and Teguh Sripto, 'FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)', JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia), 5.1 (2016), , hal 61.

³⁰ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." Hal. 295.

- 3) Di luar pihak kreditur dan debitur merupakan faktor yang bersifat makro ekonomi³¹.

Penyebab pembiayaan bermasalah ini juga disebabkan dari sisi internal, yaitu pengaruh yang berasal dari kegiatan operasional di dalam aktivitas perbankan itu sendiri yang tertuang dalam kinerja keuangan. Kinerja keuangan suatu bank dapat dilihat melalui rasio keuangannya sebagai metode untuk menganalisis dan memprediksi keuntungan yang akan dihasilkan³².

Sedangkan dari sisi eksternal, terjadinya pembiayaan bermasalah disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur dalam mengelola dana yang diberikan oleh bank. Misalnya nasabah mengalihkan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan akad di awal.³³

Di sisi lain faktor yang membuat nasabah tidak mampu menyelesaikan kewajibannya terhadap pelunasan pembiayaan adalah karena ketidak-sengajaan. Sehingga nasabah mengalami kesulitan dalam pengembalian pembiayaan hingga mengalami pembiayaan bermasalah. Adapun faktor ketidak-sengajaan seperti :

- 1) Nasabah mengalami musibah kematian

Kematian merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindarkan oleh siapa pun itu dan apapun tahtanya. Kematian pasti akan mendatangi makhluk hidup. Jika seorang nasabah mengalami musibah kematian, sedangkan perusahaan yang dikelolanya sangat bersifat pribadi manajemennya maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan

³¹ Syariah and Indonesia, hal. 405.

³² Mia Maraya Auliani, 'Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014', Diponegoro Journal of Management, 5.3 (2016), 1–14 <<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>>, hal. 2.

³³ Ubaidillah, "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." Hal. 296.

segera mengalami kemerosotan. Akibatnya pembiayaan mengalami masalah dan sangat berpengaruh terhadap aktivitas keuangan bank.

2) Nasabah mengalami musibah paceklik/ gagal usaha

Paceklik merupakan risiko bisnis yang akan dihadapi oleh beberapa pengusaha. Kegagalan usaha ini dapat menimpa siapa saja. Seperti seorang petani yang mengalami musim paceklik mengakibatkan padinya tidak tumbuh subur. Akibatnya pendapatan menurun. Sehingga tidak mampu melunasi kewajibannya. Seorang pebisnis yang juga mengalami penurunan karena barang produk yang ia perkenalkan tidak mendapat respon positif.

3) Nasabah mengalami musibah bencana alam

Berbagai bencana alam mampu menghancurkan sendi-sendi perekonomian suatu daerah. Bencana alam merupakan salah satu faktor nasabah mengalami pembiayaan bermasalah seperti :

- a) Bencana gunung meletus menyebabkan ladang pertanian menjadi hancur. Akibatnya petani yang mendapatkan pembiayaan dari bank mengalami masalah dalam pelunasan.
- b) Bencana banjir mampu merusak lahan pertanian, perkebunan, ataupun industri sektor perdagangan yang mendapat pembiayaan dari bank.
- c) Tanah longsor dapat melumpuhkan kegiatan perusahaan angkutan. Longsor juga menjadikan bencana bagi para pengusaha. Akibatnya pengusaha mengalami kesulitan menyelesaikan pembiayaan.

4) Nasabah mengalami musibah ditipu orang

Kemajuan yang pesat dalam bidang bisnis berpotensi untuk mengalami tindak kriminal. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh pelanggan untuk menghancurkan bisnis nasabah. Dan terkadang penipuan pelanggan itu disebabkan oleh orang-orang terdekat dari nasabah. Keteledoran atau sifat langsung percaya kepada orang lain

menyebabkan nasabah mengalami penipuan dalam menjalankan bisnisnya. Hingga pendapatannya mengalami penurunan dan kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya kepada bank.

5) Perusahaan nasabah tidak bisa bersaing dengan pasar

Nasabah masih kurang memahami strategi yang tepat untuk menjalankan bisnisnya. Sehingga usaha yang dilakukan dalam keadaan monoton. Akibatnya nasabah tidak menyesuaikan diri dengan pasar yang setiap saat bisa berubah dan semakin hari semakin berkembang. Ini membuat pendapatan yang didapatkan nasabah sangat rendah.

4. Dampak Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Syariah

Pembiayaan bermasalah tentunya akan berdampak terhadap bank syariah karena modal pembiayaan yang seharusnya kembali tepat waktu sesuai perjanjian akad tidak dapat diputar kembali dananya pada nasabah lain yang membutuhkan. Sehingga berpengaruh kepada aktivitas perbankan itu sendiri. Banyaknya nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah berpengaruh terhadap minat masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah karena khawatir uangnya tidak kembali lagi akibat bank yang mengalami kerugian.³⁴

Semakin banyak jumlah pembiayaan yang disalurkan akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut.

5. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Langkah-langkah yang dilakukan bank untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah antara lain :

³⁴ Nur Melinda Lestari and Setiawati, "Available at : [Http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jei](http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jei)," *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018): 46–74, hal. 70.

- 1) Dengan melakukan restrukturisasi.³⁵
 - a. Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
 - b. Persyaratan kembali (Reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank yang meliputi : Perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah ataupun musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah dan musyarakah, dan pemberian potongan.
 - c. Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan.

2) Penyelesaian melalui jaminan

Yaitu penyelesaian melalui penjualan barang-barang yang dijadikan jaminan dalam melunasi kewajiban. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Pasal 46 yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah rumah, tanah, surat berharga, masih aktif di bursa efek.³⁶ Penyelesaian melalui jaminan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu :

- a. Non Litigasi

Merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah tanpa harus menempuh jalur hukum dan lebih mengedepankan musyawarah untuk mendapatkan mufakat atau kesepakatan. Penyelesaian dilakukan dengan Off set, yaitu pemberian jaminan secara sukarela dari nasabah kepada pihak bank.³⁷

- b. Litigasi

³⁵ Ibrahim and Rahmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh.”, hal. 77.

³⁶ Sofhian and Suleman, hal 104.

³⁷ Nurnasrina, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru : Cahaya Firdaus, 2018), hal. 175

Merupakan penyelesaian pembiayaan bermasalah melalui jalur hukum yang berlaku.³⁸

3) Collection Agend

Dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga seperti kantor hukum ataupun pengacara. Penggunaan jasa pihak ketiga ini dilakukan karena tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Metode yang digunakan adalah ujah/fee.³⁹

4) Write Off (Hapus Buku dan Hapus Tagih)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Pasal 70, hapus buku atau hapus tagih dilakukan terhadap penyediaan dana yang memiliki kualitas macet.⁴⁰

C. Restrukturisasi Pembiayaan

1. Pengertian Restrukturisasi Pembiayaan

Salah satu bentuk upaya yang lazim dilakukan oleh bank untuk penyelamatan terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan dalam menyelesaikan pembiayaan adalah restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan pada saat memenuhi kewajibannya.⁴¹

Restrukturisasi juga merupakan suatu upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kondisi yang bermasalah dan pada awalnya dilakukan terhadap kredit macet. Kata restrukturisasi apabila dikaji lagi dari arti katanya adalah strategi untuk memperbaiki dan memaksimalkan kinerja⁴².

³⁸ Ibid, hal. 176.

³⁹ Ibid,hal. 177.

⁴⁰ Sofhian and Suleman, hal 105.

⁴¹ Muhammad Lathief Ilhami Nasution, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan : FEBI UIN-SU Press, 2018), hal. 141.

⁴² Dahlan Ali, Iman Jauhari. Jhoni Asmara, "PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho).," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 21–30.

Dalam peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 juli 2006 menyatakan bahwa restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan terhadap nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Nasabah pembiayaan berpotensi atau telah mengalami kesulitan pembayaran kewajiban pokok / bunga pembiayaan.
- 2) Nasabah pembiayaan memiliki itikad baik dan kooperatif
- 3) Nasabah pembiayaan memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah pembiayaan direstrukturisasi.

Prinsip restrukturisasi pembiayaan bank syariah terdapat pada Pasal 2 ayat (1) PBI No. 10/18/PBI/2008. Bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan berdasarkan pada prinsip kehati-hatian. Dalam Butir 1 angka (4) SEBI No. 10/34/DPBS/2008 menyatakan bahwa bank syariah dalam melaksanakan restrukturisasi pembiayaan harus benar-benar menerapkan prinsip kehati-hatian, prinsip syariah, dan prinsip akuntansi⁴³.

2. Landasan Hukum

QS. Al-Baqarah ayat 280 :

⁴³ Ibid.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.”⁴⁴

3. Nasabah Yang Dapat Direstrukturisasi

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 pasal 5 dijelaskan bahwa⁴⁵ :

- 1) Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria :
(a). nasabah mengalami kemampuan penurunan pembayaran. Dan (b) nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu membayar kewajiban setelah dilakukan restrukturisasi.
- 2) Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas pembiayaan kurang lancar, diragukan, dan macet.
- 3) Restrukturisasi disertai dengan analisis dan bukti yang memadai dan terdokumentasi dengan baik.

Sedangkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 pasal 6 dijelaskan bahwa :

- 1) Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu akad pembiayaan awal.

⁴⁴ Agus Hidayatullah, dkk, Al-Qur’an Al-Jamil, (Bekasi : Cipta Bagus Segara, 2012), hal. 280.

⁴⁵ Irfan Harmoko, ‘MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH Irfan Harmoko, SE.I., MM.’, Jurnal Qawanin, 02 (2018), 61–80, hal 75.

- 2) Restrukturisasi pembiayaan kedua dan ketiga dapat dilakukan paling cepat 6 (enam) bulan setelah restrukturisasi pembiayaan sebelumnya.⁴⁶

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 pada pasal 5 dan pasal 6 adalah penegasan bahwa restrukturisasi pembiayaan bermasalah hanya dapat dilakukan pada nasabah yang usaha maupun bisnisnya sedang berjalan, artinya masih beroperasi hingga menghasilkan pendapatan. Kemudian prospek usahanya masih lumayan bagus untuk jangka waktu yang akan datang.

4. Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan

Tindak lanjut yang dapat diupayakan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah adalah dengan cara restrukturisasi. Sehingga setelah direstrukturisasi nasabah dapat menjalankan kembali kewajibannya.⁴⁷

Sebagaimana yang telah tercantum dalam peraturan Bank Indonesia (PBI) No 10/18/PBI/2008 restrukturisasi merupakan salah satu upaya menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang dilakukan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.⁴⁸

Adapun langkah-langkah yang dilakukan yaitu :

- 1) Dengan melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembiayaan kewajiban nasabah atau jangka waktunya.
- 2) Dengan membuat persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagai atau seluruh persyaratan pembiayaan, baik itu perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu, dan pemberian potongan

⁴⁶ Surayya Fadhilah Nasution, Marlyia Fatira AK, and Ahmad Kholil, "El Barka: Journal of Islamic Economic and Business," *Jouranl of Islamic Economic and BUiness D*, no. 02 (2019): 245–272.

⁴⁷ Jureid, 'Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan)', *Jurnal Analytica Islamica*, 5.1 (2016), 81–107, hal 94.


⁴⁸ Nasution, AK, and Kholil, "El Barka: Journal of Islamic Economic and Business." hal. 293.

sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.⁴⁹

- 3) Dengan penataan kembali (*resctructuring*), yaitu memberikan penambahan dana oleh bank kepada nasabah agar kegiatan usaha yang sedang dijalankan oleh nasabah dapat kembali berjalan. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 7/2/PBI/2005 Pasal 1, penataan kembali (*restructuring*) diberikan terhadap debitur yang mengalami kesulitan pembayaran pokok namun masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.⁵⁰

Penataan kembali dilakukan dengan cara :

- a) Penambahan fasilitas pembiayaan bank.
- b) Konversi akad pembiayaan.
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.
- d) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.⁵¹



⁴⁹ Ibid. hal. 294

⁵⁰ Sofhian and Suleman, hal 103.

⁵¹ Jureid, hal 95.

Gambar 0.2
Skema Restrukturisasi Pembiayaan

Pembiayaan yang direstrukturisasi wajib dilakukan monitoring secara berkesinambungan dan tepat waktu dengan melakukan analisa terhadap perkembangan penyelesaian. Selain itu bank juga melakukan langkah-langkah preventif yang diperlukan apabila ditemukan potensi masalah baru dengan memberi petunjuk dan arahan pada nasabah untuk segera memperbaiki keadaan keuangannya.⁵²

D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dan perbandingan dalam penelitian berikut ini adalah :

Tabel 0.1
Penelitian Terdahulu

| NO | Nama Penulis/Judul/ Tahun Penelitian | Hasil Penelitian | Persamaan/Perbedaan |
|-----------|--|---|--|
| 1 | Metode Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Harta Insan Karimah Ciledug. (Skripsi Ayang | Faktor yang menyebabkan musyarakah bermasalah disebabkan faktor intern dan ekstern. Faktor intern yang disebabkan oleh nasabah yang tidak jujur, sedangkan faktor ekstern adalah kelalaian petugas dalam menganalisa data | Persamaannya adalah sama-sama melakukan restrukturisasi pembiayaan. Perbedaannya dalam penelitian ini penulis tidak hanya membatasi pada satu akad saja. Penulis |

⁵² Lia Hikmatul Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, Maula, “*PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH* Nur Dinah Fauziah , Muawanah , Lia Hikmatul Maula *PENDAHULUAN* Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya , Bank Dibedakan Menjadi Dua , Yaitu Bank Konvensional Dan Bank Syariah . Bank Konvensional Adalah Bank Yang Dalam Kegi” 3, no. 3 (2018): 168–178, hal. 172.

| | | | |
|---|---|--|--|
| | Lutfiani Azizi, (2017) | nasabah. Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah dilakukan dengan revitalisasi proses yaitu dengan cara : Rescheduling, restructuring, reconditioning, penyelesaian melalui jaminan, dan penyelesaian melalui litigasi. | mengkaji pembiayaan bermasalah secara umum. |
| 2 | Restrukturisasi Sebagai Salah Satu Upaya Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah. (Jurnal Nur Dinah Fauziah, 2018) | Upaya yang perlu dilakukan oleh bank syariah untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dilakukan dengan restrukturisasi rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali). Restrukturisasi dapat dilakukan pada nasabah pembiayaan murabahah ataupun musyarakah. | Persamaannya adalah sama-sama menggunakan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penanggulangan pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah dalam penelitian ini tidak terbatas pada satu akad saja. Penulis membahas pembiayaan bermasalah secara umum saja. |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 3 | <p>Resktrukturisasi Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah Di BPRS Metro Madani Kota Metro. (Skripsi Wiwin Amiani, 2019)</p> | <p>Penerapan resktrukturisasi pembiayaan musyarakah mutanaqishah yang dilakukan hampir semuanya sesuai dengan aturan yang ada di bank dengan melakukan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, ataupun penataan kembali, namun masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki oleh bank agar nasabah dapat mengikuti aturan yang telah dibuat.</p> | <p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan metode restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan akad musyarakah mutanaqishah.</p> |
| 4 | <p>Analisis Restrukturisasi Akad Murābahah dan Musyārahah MutānaqiṢāh Produk KPR iB dalam Mengurangi Risiko Perusahaan Perbankan (Suatu Penelitian pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh)</p> | <p>Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dalam hal ini melakukan langkah-langkah penyelesaian dengan bermusyawarah, restrukturisasi dengan cara rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring (penataan kembali), apabila ada itikad baik nasabah untuk membayar maka akan</p> | <p>Persamaannya adalah sama-sama menggunakan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah penulis menggunakan dua akad, yaitu murabahah dan musyarakah mutanaqishah.</p> |


| | | | |
|---|--|---|--|
| | (Skripsi Diky Arif Munandar, 2020) | dilakukan penyitaan jaminan, eksekusi jaminan dan penghapusan pembiayaan. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa penanganan penyelesaian pembiayaan bermasalah ditujukan untuk membantu nasabah agar dapat kembali membayar cicilannya. | |
| 5 | Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada Koperasi BMT Syariah Makmur Bandar Lampung (Jurnal Devita Ayu Safitri, Aminah, Irawati, 2020) | Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah yang diterapkan pada BMT Syariah Makmur adalah dengan cara melakukan upaya administrative, penjadwalan kembali (Rescheduling), persyaratan kembali (reconditioning), penataan kembali (restructuring), atau eksekusi jaminan. Belum ada kasus yang diselesaikan dengan upaya yang lain. | Persamaannya yaitu sama-sama mengkaji pembiayaan musyarakah bermasalah. Perbedaannya, penulis menjadikan restrukturisasi pembiayaan bukan sebagai satu-satunya upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah pada penelitian ini. |

| | | | |
|---|--|--|---|
| 6 | Mekanisme Restrukturisasi Pembiayaan Pada Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Jurnal Irfan Harmoko, 2018). | Restrukturisasi pembiayaan merupakan salah satu jalan keluar untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah. Mekanisme restrukturisasi pembiayaan pada bank syariah khususnya pada akad murabahah adalah dengan mengadakan <i>Rescheduling</i> serta konversi akad pembiayaan dari akad murabahah menjadi akad ba'I bitsaman ajil, mudhrabah, ataupun musyarakah. | Persamaannya adalah sama-sama menggunakan restrukturisasi pembiayaan sebagai upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah. Perbedaannya adalah penelitian ini menggunakan akad murabahah. |
|---|--|--|---|

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan sistem hubungan antara variabel yang disusun berbagai teori yang telah dideskripsikan. Berdasarkan teori-teori tersebut selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel selanjutnya digunakan sebagai perumusan hipotesa untuk mengetahui masalah apa yang dibahas.

Untuk mendekatkan masalah yang akan dianalisis pada permasalahan penelitian, maka perlu dibuat kerangka teoritis sebagai dasar pemikiran penelitian ini. kerangka yang dimaksud akan lebih mengarahkan penulis untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian ini guna memecahkan masalah yang sebelumnya telah dipaparkan.



Gambar 0.3
Kerangka Pemikiran

Kerangka teoritis pada penelitian ini dimulai dari pembiayaan bermasalah yang dialami oleh nasabah dalam melunasi kewajibannya. Nasabah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan akad perjanjian yang telah disepakati dengan pihak bank syariah. Lalu bank memberi kebijakan dengan mengadakan restrukturisasi. Kemudian penulis mengolahnya dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif .

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam metode penelitian terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan.¹

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara lebih mendalam pada masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi dengan teknik analisa yang lebih mendalam.² Data yang dianalisis dalam penelitian ini adalah kata-kata dan perbuatan-perbuatan manusia.

Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian yang langsung di lakukan di lapangan.³ Penulis langsung mendapatkan data-data pendukung dengan mendatangi langsung lokasi yang dijadikan objek penelitian.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di kantor PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan Jalan Baginda Oloan sebagai lokasi pendukung penelitian dan waktu yang digunakan untuk melakukan penelitian ini dimulai dari tanggal 16 maret 2021 sampai selesai penelitian.

¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hal. 2.

² Nur Ahmadi Bi rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU PRESS, 2016), hal. 4.

³ Yusuf, AM, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: KENCANA, 2017), hal. 4.

C. Sumber Data

1. Sumber Data Primer yang didapatkan untuk penelitian ini adalah karyawan PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan yang menangani pembiayaan masalah.
2. Sumber Data Sekunder dikutip melalui buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah dan restrukturisasi, dan juga jurnal penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara semi struktur. Wawancara semi struktur adalah jenis wawancara yang pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur, di mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan wawasan idenya. Lalu kemudian si peneliti ketika melakukan wawancara mendengar dan mencatat apa yang disampaikan oleh narasumber.⁴
2. Observasi, yaitu memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan penelitian.
3. Dokumentasi, dengan cara mengumpulkan bahan tertulis seperti berita di media, notulen-notulen rapat, surat menyurat dan laporan-laporan untuk mencari informasi yang diperlukan. Dokumentasi diperlukan untuk mengecek kebenaran ataupun ketetapan informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara mendalam.

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2018), hal. 233.

E. Teknik Analisa Data

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa data yang dikumpulkan, lalu kemudian diklarifikasikan, disusun, dijelaskan dengan kalimat untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber, kemudian data yang terkumpul segera dituangkan dalam tulisan, lalu menganalisis data serta memberikan kesimpulan.⁵

F. Garis Besar Isi Skripsi

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman isi skripsi, maka pembahasannya dibagi dalam lima bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan.

Bab ini merupakan bab yang penting karena membahas tentang latar belakang masalah penelitian yang menjadi arah pembahasan skripsi ini. Kemudian dilanjutkan dengan identifikasi masalah batasan masalah, rumusan masalah, tujuan diadakannya penelitian, dan manfaat yang diperoleh dari penelitian.

Bab II Kajian Teoritis.

Pada bab ini akan dijelaskan tentang teori-teori yang mendukung penelitian penulis. Adapun isi dari kajian teoritis ini mencakup tentang pembiayaan bermasalah, akad musyarakah, dan restrukturisasi pembiayaan bermasalah.

Bab III Metode Penelitian.

⁵ Nur Ahmadi Bi rahmani, *Metodologi Penelitian Ekonomi*, (Medan : FEBI UINSU PRESS, 2016), hal. 80.

Pada bab ini dijelaskan tentang metode penelitian, dimulai dari pendekatan dan jenis metode penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisa data.

Bab IV Pokok Pembahasan.

Bab ini berisi hasil penelitian yang meliputi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan restrukturisasi pembiayaan yang terdapat pada PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.

Bab V Penutup.

Bab ini merupakan bab penutup dari seluruh pembahasan skripsi. Bab ini terdiri dari kesimpulan isi skripsi dan juga berisi saran-saran dari penulis.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Adapun hasil penelitian ini yaitu gambaran umum PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan.

1. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Bank Syariah adalah suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum islam atau biasa disebut dengan prinsip syariah. Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman atau dalam istilah syariah disebut dengan riba. Serta adanya larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang atau haram.

Gagasan pendirian Bank Muamalat berawal dari loka karya bunga bank dan perbankan yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 18-20 Agustus 1990 di Cisarua, Bogor. Ide ini berlanjut dalam musyawarah nasional IV Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid Jaya, Jakarta yang diselenggarakan pada tanggal 22-25 Agustus 1999 yang diteruskan dengan pembentukan kelompok kerja untuk mendirikan bank murni syariah di Indonesia.

Realisasinya dilakukan pada tanggal 1 November 1991 yang ditandai dengan penandatanganan akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia Tbk di Hotel Sahid Jaya berdasarkan Akte Notaris Nomor 1 tanggal 1 November 1991 yang dibuat oleh Notaris Yudo Paripurna, S.H dengan izin Menteri Kehakiman Nomor C2.2413. T.01.01 tanggal 21 maret 1991/ berita Negara Republik Indonesia pada tanggal 28 april 1992 Nomor 34.¹

¹ <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada tanggal 18 maret 2021

Setelah resmi berdiri, Bank Muamalat Indonesia yang diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia memulai kegiatan operasinya pada tanggal 27 syawal 1412 H atau 1 mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendiri Bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat pada tanggal 27 oktober 1994. Bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai Bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada saat ini Bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih 4,3 juta nasabah melalui 457 gerai yang tersebar di 33 provinsi Indonesia. Jaringan Bank Muamalat Indonesia didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 kantor pos online/SOOP di seluruh Indonesia, 1996 ATM, serta 95.000 merchant debit. Bank Muamalat Indonesia saat ini juga merupakan salah satu bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu produk sharegold dengan teknologi chip pertama di Indonesia yang dapat digunakan di 170 negara dan bebas biaya di seluruh merchant berlogo visa.

BMI tidak pernah berhenti untuk berkembang dan terus bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi bisnis yang terarah, Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong Regional Presence”.²

2. Sejarah Berdirinya PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

Setelah jaringan Bank Muamalat Indonesia semakin meluas, PT Bank Muamalat Indonesia membuka cabang baru di kota Padangsidempuan pada tanggal 03 juli 2003. Untuk peresmian pada saat itu dibuka secara resmi oleh Dewan Komisaris

² <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, diakses pada tanggal 18 maret 2021.

yang didatangkan langsung dari kantor pusat Jakarta beserta rombongan bersama bapak Andi Bukhari yang merupakan kepala cabang Bank Muamalat Medan.³

Acara persemian disaksikan oleh Muspida, Majelis Ulama Indonesia, Kementerian Agama, pejabat setempat, serta seluruh karyawan yang pada saat itu berjumlah 16 orang.

PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan terletak di Jalan Baginda Oloan / Jalan Gatot Subroto No. 08 Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan. Lokasi ini sangat mudah dijangkau karena lokasi kantornya berada pada pusat kota Padangsidimpuan. PT Bank Muamalat letaknya juga berada di samping toko roti terkenal Horas Bakery. Selain itu juga berada dekat dengan lokasi perkantoran polres, pengadilan agama, dan kompleks perkantoran lainnya.

Jumlah karyawan PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan saat ini berjumlah sebanyak 18 orang karyawan. Sedangkan jumlah kantor cabang dan kantor cabang pembantu seluruhnya orang karyawan. Sedangkan ATM ada 11 unit, di antaranya adalah 1 unit di Goti, 1 unit di Pesantren Al-Azhar Bi 'Ibadillah, 1 unit di SPBU Padangmatinggi, 3 unit di Kantor Cabang Pembantu Rantau Prapat, 2 unit di Panyabungan, 2 unit di Sibuhuan, dan 2 unit di Sibolga.

3. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan

Setiap perusahaan memiliki visi dan misi agar perusahaan tersebut mencapai target apa yang diinginkan. Begitu juga dengan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan tentu memiliki visi misi yang jelas demi terciptanya kepuasan nasabah. Adapun visi dan misi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan adalah sebagai berikut :

a. Visi

“Menjadikan bank syariah terbaik dan termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di tingkat regional.”

³ Arsip PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan.

b. Misi

Membangun lembaga keuangan syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya manusia yang islami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.

4. Tujuan Berdirinya PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

- 1) Meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Sehingga kesenjangan sosial ekonomi semakin berkurang dan dengan demikian akan melestarikan pembangunan nasional melalui :
 - a) Peningkatan kualitas dan kuantitas kerja
 - b) Peningkatan kesempatan kerja
 - c) Peningkatan penghasilan masyarakat
- 2) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan terutama dalam bidang ekonomi keuangan. Selama ini masih cukup banyak masyarakat yang enggan berhubungan dengan bank karena masih menganggap bahwa bunga bank itu adalah riba.
- 3) Mengembangkan lembaga bank dan sistem perbankan yang sehat berdasarkan efisiensi dan keadilan, mampu meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga menggalakkan usaha-usaha ekonomi rakyat antara lain memperluas jaringan lembaga perbankan ke daerah-daerah terpencil.
- 4) Mendidik dan membimbing masyarakat untuk berpikir secara ekonomi, berperilaku bisnis dan meningkatkan kualitas hidup mereka.⁴

⁴ Arsip PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

5. Logo dan Makna PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan



Sumber : Wikipedia

Gambar 0.1

Logo PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk⁵

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank untuk semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah Islami, Modern dan Profesional. Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara nasional maupun internasional.

Hingga saat ini, Bank beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk menyalurkan dana Zakat, Infakdan Sedekah (ZIS).

Adapun Logo dengan seksama, logo tersebut terdiri dari tiga huruf hijaiyah, yaitu daal, ya, nun. Logo ini menggambarkan suatu rangkaian kegiatan ekonomi yang aktif dan harmonis didalam suatu negeri yang subur dan peradaban tinggi berdasarkan nilai-nilai yang luhur.


⁵ :https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Muamalat_Indonesia, diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

Adapun makna dibalik lambang air yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia memiliki arti kemurnian dan mencirikan kekuatan atas akar dan menjadi dasar berjalannya bank tersebut.

6. Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan

a. Struktur Organisasi

Suatu perusahaan akan dapat melaksanakan kegiatannya dengan lancar dan efisien apabila ada sarana manajemen berupa struktur organisasi yang merupakan alat manajemen untuk mencapai tujuan perusahaan. Berikut penulis paparkan struktur organisasi pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan :



Gambar 0.2

Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan⁶

Keterangan :

- 1) Region Head : Yusra
- 2) Branch Manager : Efrida Yanti Siregar
- 3) Region Operation Manager : Rahmaniah Siregar
- 4) Branch Sales Support : Rizky Fahlevi Asmar
- 5) Marketing Funding :
 - a) Nurleli Hafni
 - b) Rini Agustina
- 6) Branch Collection :
 - a) Rusdi
 - b) Azhar Winardi Hasibuan
 - c) Sahat Pangaribuan
 - d) Bambang Irawan
- 7) Branch Operational Control : Zakia Khoiriah
- 8) Marketing Bancassurance : Nuraida Pane
- 9) Branch Operational Service Manager : Muhammad Idris
- 10) Back Office :
 - a) Wilda Khairani Daulay
 - b) Syukron Riski Asyhari Lubis
- 11) Costumer Service : Hanifah Fitrisah Matondang
- 12) Teller :
 - a) Evi Deslina Siregar
 - b) Reyza Wanda Irzami
- 13) Security :
 - a) Agus Priyono

⁶ Arsip PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan.

- b) Rudi Hartono
- 14) Driver :
 - a) Hariadi Iwan
 - b) Ahmad Rivai
- 15) Office Boy :
 - a) Ahmad Waluyo
 - b) Sahrudin Nasution

b. Pembagian Tugas dan Tanggung Jawab

- 1) Branch Manager merupakan seorang manajer cabang eksekutif yang mengawasi divisi atau kantor bisnis besar atau organisasi, operasi local atau dengan fungsi tertentu. Tugas dan Tanggung jawab Branch Manager :
 - a) Bertanggung jawab atas operasional di area sesuai dengan kebijakan/ bisnis proses yang telah ditetapkan.
 - b) Memastikan ketersediaan serta optimalisasi seluruh fungsi sumber daya
 - c) Memastikan terkondisinya proses eksekusi seluruh program bisnis di area pada speed dan cost yang efisien dan efektif mungkin.
 - d) Memastikan validitas dan kelancaran mekanisme informasi dalam rangka pengendalian kompetisi, monitoring program serta pengendalian krisis yang ada di area
 - e) Melakukan koordinasi yang baik dengan pihak supervisor area operator terkait eksekusi aktivitas marketing di lapangan.
- 2) Operator Manager adalah bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, kontrol kualitas dan keselamatan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Seorang manajer operasional harus terlibat dalam mengawasi produksi barang atau penyedia barang. Tugas dan Tanggung Jawab :
 - a) Mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis

- b) Membantu untuk mengembangkan atau memperbaharui prosedur operasi standar untuk semua kegiatan operasional bisnis
 - c) Membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan secara tepat waktu
 - d) Memberikan penilaian karyawan, promosi, kompensasi, dan pemutusan hubungan kerja berdasarkan tinjauan kinerja
 - e) Memberikan dukungan operasional dan modal
 - f) Memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan
 - g) Membantu dalam mewawancarai, merekrut, dan melatih kandidat
 - h) Mengelola penugasan kerja dan alokasi untuk staf
 - i) Meninjau kinerja dan memberikan umpan balik kinerja kepada staf
 - j) Bekerja sesuai dengan kebijakan prosedur perusahaan
 - k) Melakukan pertemuan rutin dengan tim untuk membahas tentang masalah
 - l) Mendukung risiko operasional dan proses audit untuk tujuan pemeliharaan preventif
- 3) Branch Operation Service Manager Tugas dan Tanggung jawab :
- a) Mensupervisi, mengkoordinir dan memonitor terhadap bidang operasional kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka menjamin pelaksanaan operasional yang telah berjalan sesuai dengan kebijaksanaan, pedoman dan prosedur yang berlaku.
 - b) Mensupervisi, mengkoordinir dan secara langsung terhadap Appearance dan layanan kepada nasabah di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch dalam rangka Services Excellent.
 - c) Sebagai Customer Identification Officer dengan tugas mengkoordinir dan memonitoring tidak lanjut atas prinsip pengenalan nasabah (Know Your Customer) dan anti pencucian Uang (APU-PPT) sesuai dengan ketentuan, kebijaksanaan dan prosedur yang berlaku.

- d) Melakukan pengawasan dan pengadilan atas biaya-biaya operasional dalam rangka menjamin realisasi pengeluaran biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dan anggaran yang digariskan perusahaan.
- e) Melakukan koordinasi bersama Region Operasional Manager dalam pengajuan mutasi dan rekrutmen karyawan agar menjamin terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja yang handal dan sesuai dengan Capacity Planning yang ditentukan kantor pusat.
- f) Memonitoring dan menjaga kondisi likuiditas kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch untuk menjamin ketersediaan dan yang dibutuhkan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh kantor pusat
- g) Melaksanakan fungsi control, tidak lanjut action dan eskalasi yang efektif terhadap standarisasi layanan yang terdiri dari process, people, product, service, dan system.
- h) Dalam menjalankan tugasnya senantiasa menggunakan checklist yang telah disiapkan.
- i) Meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja karyawan dilingkungan operasional dan memberikan pengarahan, pembinaan, dan pengawasan untuk mencapai kinerja lebih baik dan suasana kerja yang menyenangkan.
- j) Bertanggung jawab mengembangkan pengetahuan mengenai perbankan syariah dan produk-produknya kepada seluruh sub ordinate dengan mengajukan pelaksanaan dan pelatihan training kepada Learning Management kantor pusat.
- k) Memonitor persediaan barang cetak dan alat tulis kantor untuk kelancaran operasional bank.
- l) Melakukan Approval terhadap seluruh kegiatan operasional perbankan di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
- m) Menyiapkan seluruh dokumen transaksi pembukuan untuk pemeriksaan Internal Control

- n) Membuat intruksi operasi dan intruksi internal yang mengatur seluruh aspek teknis operasional perbankan di seluruh kantor layanan di bawah supervisinya.
 - o) Mengevaluasi dan memberikan penilaian secara regular atas Performance Management System kepada Subordinate.
- 4) Branch Sales Support tugasnya adalah :
- a) Administrasi dokumen cabang namun tidak terbatas, membuat surat dan memo, mencatat keluar masuk dokumen cabang dsb.
 - b) Administrasi jadwal kegiatan cabang, namun tidak terbatas pada jadwal Branch Manager, Event Cabang, dsb.
 - c) Distribusi dan administrasi informasi yang diterima dari kantor pusat atau Region.
 - d) Menyusun laporan atas pencapaian bisnis kepada Branch Manager atas seluruh kantor atau Sales Tim di cabang tersebut.
- 5) Marketing Funding
- a) Tugas umumnya adalah melaksanakan aktifitas marketing/pemasaran pada umumnya sesuai dengan tingkat kebutuhan calon nasabah dalam memasarkan produk dan jasa bank berikut pengawasan dan pelayanan nasabah (account manager).
 - b) Tugas hariannya adalah melaksanakan sosialisasi terhadap calon nasabah potensial, melakukan pemeliharaan nasabah, memberikan pelayanan prima kepada nasabah utama, memasarkan produk dan jasa pelayanan Bank Muamalat Indonesia dan melakukan seluruh aktifitas-aktifitas promosi atau sosialisasi produk.
 - c) Tugas mingguannya adalah perencanaan sosialisasi calon nasabah baru, maintance nasabah-nasabah deposito dan dana pihak ketiga lainnya dan bertanggung jawab atas pelaporan pencapaian dana pihak ketiga.
 - d) Tugas khususnya adalah bertanggungjawab terhadap pencapaian target funding.

- 6) Financing Team Leader adalah seseorang yang memberikan bimbingan, instruksi, arahan, dan kepemimpinan kepada sekelompok individu lain dengan tujuan dapat mencapai hasil yang baik dalam sebuah tim. Tugas dan Tanggung Jawab Financing Team Leader :
- a) Dapat memahami tujuan tim, visi, dan misi.
 - b) Dapat mengambil keputusan dan tindakan dalam kemajuan tim guna mendapatkan hasil yang baik.
 - c) Dapat mempersatukan tim dan meningkatkan semangat bagi setiap anggota tim.
 - d) Dapat memperhatikan individu dalam tim.
- 7) Relationship Manager bertugas mengelola hubungan dengan nasabah bank, baik nasabah funding (depositor) maupun lending/kredit (debitur). Seorang Relationship Manager harus mampu untuk mengakuisisi nasabah baru, mengidentifikasi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, dan memberikan solusi atas kebutuhan tersebut dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh bank. Tugas dan Tanggung jawab Relationship manager :
- a) Mencari calon debitur (perorangan maupun badan hukum) yang membutuhkan pinjaman kredit.
 - b) Memeriksa seluruh dokumen dari calon debitur.
 - c) Menganalisa kelayakan calon debitur untuk diberikan kredit oleh bank.
 - d) Menjaga debitur untuk tetap bernaung di bawah bank tempatnya bekerja.
- 8) Back Office Operation adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas mengurus laporan-laporan penjualan, keuangan, ataupun masalah administrasi dan tidak secara langsung melayani konsumen. Tugas dan Tanggung Jawab Back Office Operation :
- a) Membuat proofsheets bulanan atas SSL yang dikelola oleh kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch.
 - b) Mengelola transaksi Standing Instruction (SI) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen secara rapi dan sekuensial serta

membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

- c) Mengelolah dan mengadministrasikan stock buku cek/BG.
- d) Mengelolah seluruh aktivitas transaksi kliring yang meliputi pengelolaan transaksi dan untuk memastikan dalam aplikasi SKN-BI, pembukuan transaksi dan untuk memastikan semua kegiatan tersebut dapat berjalan secara efektif dan efisien serta tepat waktu.
- e) Sebagai tugas kliring BMI di BI, oleh karenanya wajib mengelola atau memastikan seluruh peyerahaan dan pengembalian warkat- warkat kliring ke Bank Indonesia telah dijalankan rutin setiap hari secara efektif, efisien dan mengelolah laporan Daftar Hitam Nasional (DHN).
- f) Mengelolah dokumentasi transaksi kliring termasuk didalamnya file-file (kliring, sundries) dan tiket-tiket reversing secara benar dan rapi.
- g) Membuat SPT pajak bulanan dan tahunan atas seluruh beban pajak dan mengirimkan ke kantor pajak setempat termasuk pembayaran pajaknya.
- h) Mengadministrasikan dokumen secara rapi serta membukukan transaksi tersebut dengan benar sesuai dokumen pendukung berdasarkan ketentuan dan proses yang berlaku.
- i) Sebagai PIC ATM, mengelolah dan memastikan ATM Bank Muamalat berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku
- j) Membantu Branch Operational Manager dalam mengelolah dan memastikan CCTV dan alarm berfungsi dengan baik dan seluruh kegiatan operasional pendukungnya dijalankan dengan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
- k) Mengelolah transaksi pembukuan nisbah khusus (special nisbah) termasuk di dalamnya mengadministrasikan dokumen serta membukukan dengan benar sesuai dokumen pendukung transaksi tersebut berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- l) Menggantikan sementara petugas Frontliner yang berhalangan hadir di kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor kas dan Mobile Branch
- 9) Teller adalah karyawan sebuah bank yang berhubungan langsung dengan sebagian besar pelanggan. Tugas dan Tanggung Jawab :
 - a) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi
 - b) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
 - c) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
 - d) Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi overnight limit juga melakukan pencatatan cash in transit.
 - e) Melakukan penyetoran kelebihan kas ke BI dan penarikan kas dari BI bila terjadi kekurangan kas.
- 10) Teller juga merupakan sumber awal dari roda operasional sebuah bank. Tugas dan Tanggung jawab :
 - a) Melayani penyetoran dan pembayaran tunai sehubungan transaksi.
 - b) Melakukan pembayaran dan penerimaan yang berhubungan dengan pembayaran biaya bank, biaya personalia dan umum melalui counter bank.
 - c) Menyusun daftar penerimaan dan pengeluaran uang tunai dan melakukan pencocokan saldo dengan fisik uang dan saldo pada neraca harian.
 - d) Melakukan penutupan asuransi apabila terjadi overnight limit juga melakukan pencatatan cash in transit.
 - e) Melakukan penyetoran kelebihan kas ke BI dan penarikan kas dari BI bila terjadi kekurangan kas.
- 11) Assistant Relationship Manager merupakan seseorang yang bertugas mengelola hubungan (relationship) dengan nasabah bank, baik nasabah funding (deposan) maupun lending/ kredit (debitur). Seorang Relationship Manager harus mampu untuk mengakuisisi nasabah baru, mengidentifikasi kebutuhan nasabah atau calon nasabah, dan memberikan solusi atas kebutuhan tersebut

dengan produk dan layanan yang dimiliki oleh bank. Tugas dan Tanggung

Jawab :

- a) Menyiapkan data.
- b) Membuat laporan.
- c) Melakukan administrasi terhadap dokumen- dokumen kredit yang dibutuhkan oleh unit commercial dan business banking.

12) Costumer Service adalah setiap kegiatan yang ditujukan untuk memberikan kepuasan melalui pelayanan yang diberikan seseorang kepada kliennya dalam menyelesaikan masalah nasabah. Tugas dan Tanggung jawab :

- a) Mengenalkan dan menawarkan produk-produk Bank Muamalat kepada nasabah dengan baik dan benar.
- b) Memastikan seluruh kewajiban dan hak nasabah atas produk Bank Muamalat yang dipilih, telah diketahui dan dipahami oleh nasabah dengan baik dan benar.
- c) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas pembukuan oleh rekening nasabah secara efektif dan efisien.
- d) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas penutupan rekening oleh nasabah secara efektif dan efisien.
- e) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan management kartu ATM dengan baik dan benar, sesuai dengan fungsinya.
- f) Mengelola dan mengadministrasikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penerimaan BPIH oleh nasabah Calon Haji termasuk pelimpahannya, dengan baik dan benar.
- g) Memastikan seluruh aktivitas atau transaksi yang ditangani telah di proses melalui aplikasi- aplikasi pembukuan yang sesuai dengan baik dan benar.
- h) Mengelola dokumentasi transaksi yang ditangani dengan baik dan benar.
- i) Memastikan transaksi-transaksi yang menjadi tanggung jawabnya telah di proses dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- j) Menerima hingga menyelesaikan (baik secara mandiri maupun melalui koordinasi dengan unit kerja lainnya) atas seluruh keluhan atau pengaduan nasabah dengan baik dan benar.

7. Ruang Lingkup PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan

Pada umumnya setiap kegiatan usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana lalu dikelola oleh bank untuk disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Berbeda dengan bank syariah yang benar-benar menerapkan prinsip syariah, pihak bank menghimpun dana nasabah dan menyalurkannya kembali sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Sunah.

a. Kegiatan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan

- 1) PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan telah meluncurkan internet banking, SMS banking, mobile banking, yang lebih memahami dan memberi solusi untuk memudahkan nasabah dengan sistem android.
- 2) PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan bekerja sama dengan Asuransi Manulife dan Sun life untuk jasa asuransi
- 3) PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan bekerja sama dengan BPJS untuk program BPJS Ketenaga Kerjaan

b. Produk Pendanaan

- 1) Giro : Giro Muamalat Attijary iB, Giro Muamalat Ultima iB (Perorangan dan Institusi).
- 2) Tabungan : Tabungan Muamalat iB atau Tabungan iB Hijrah, Tabungan Muamalat Dolar, Tabungan Muamalat iB Haji dan Umroh, Tabungan Muamalat Umrah iB, TabunganKu, Tabungan Muamalat Rencana iB, Tabungan Muamalat Prima, Tabungan iB Muamalat Sahabat, dan Tabungan Simpel iB.
- 3) Deposito (Mudharabah dan Fulinves)

c. Produk Pembiayaan

- 1) Pembiayaan Konsumen : KPR Muamalat iB atau iB Hijrah, Pembiayaan Muamalat Umroh, Pembiayaan iB Muamalat atau iB Hijrah Pensiun, Pembiayaan iB Muamalat atau iB Hijrah Multiguna.
- 2) Modal Kerja : Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah, Pembiayaan Rekening Koran Syariah, Pembiayaan Jangan Pendek BPRS iB, Pembiayaan iB Asset Refinance Syariah.
- 3) Investasi : Pembiayaan Investasi, Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis

d. Layanan :

Muamalat Remittance iB, Remittance BMI-May Bank, Remittance BMI-BMMB, Remittance BMI-NCB, Kartu Share-E Debit, bancassurance, Tabungan Nusantara, Bank Garansi, Ekspor, Impor, SKBDN, Letter Of Credit, Standby LC, Ekspor Impor Non LC Financing.

e. Tabungan Muamalat iB Atau Tabungan iB Hijrah

Sebuah produk tabungan yang umum digunakan oleh nasabah yaitu tabungan Muamalat iB atau tabungan iB Hijrah karena kemudahan dan kenyamanan bertransaksi kapan saja dan di mana saja melalui layanan electronic banking yang mencakupi ATM, Internet Banking, MobileBanking, dan Phone Banking. Dilengkapi dengan pilihan jenis kartu ATM dan debit sesuai dengan kebutuhan transaksi nasabah, yaitu : Kartu Reguler dan Kartu Gold.

B. Pembahasan

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Rusdi (Branch Collection PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya pada akad musyarakah yaitu :

- 1) Faktor penghasilan, terlebih bila usaha dijalankan berdasarkan hasil alam. Seperti misalnya, warga sekitaran kota padangsidempuan yang bekerja

sebagai petani, perkebunan karet ataupun sawit, dan juga nelayan yang memperoleh hasil usahanya dari alam apabila harga permintaan pasar menurun, ini akan mempengaruhi keuntungan yang diraih oleh si pemilik usaha. Tentu akan mempengaruhi nasabah dalam menyelesaikan kewajibannya.

- 2) Tidak mampu melakukan kegiatan usaha sesuai dengan target penjualan dan keuntungan yang diharapkan
- 3) Terjadi penurunan dalam laba usaha. Sehingga mengakibatkan nasabah juga mengalami penurunan kemampuan bayar.
- 4) Nasabah tidak mampu terjun dalam persaingan bisnis. Terlebih lagi saat ini banyak jenis usaha serupa yang terjadi dalam satu kota.
- 5) Kecerobohan oleh nasabah itu sendiri. Nasabah yang melakukan pembiayaan di bank Muamalat KCU Padangsidimpuan terkadang melakukan penyimpangan pengalokasian dana pembiayaan walaupun di awal sudah jelas tujuan penggunaannya. Atau usaha yang di dalamnya melibatkan campur tangan keluarga, hingga mengakibatkan terjadinya kecerobohan dalam menggunakan dana. Sehingga mempengaruhi pendapatan si nasabah.
- 6) Nasabah tidak beriktikad baik dalam melakukan pembiayaan, walaupun diawal telah terikad akad kesepakatan dengan bank.

Selain itu, ada faktor-faktor yang terjadi di luar dugaan yang tidak disengaja oleh nasabah sehingga nasabah kesulitan untuk melunasi kewajibannya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah :

- 1) Musibah yang terjadi pada nasabah. Yang dimaksud adalah musibah yang terjadi di luar harapan manusia yang menjadi kehendak Allah. Seperti musibah kebakaran, penipuan, ataupun bencana alam.
- 2) Nasabah mengalami musibah paceklik (gagal usaha), seperti petani yang gagal panen akibat lahan yang tidak subur.

- 3) Musibah ditipu oleh rekan bisnis, terlebih pada saat era kemajuan teknologi sangat rawan terjadi penipuan. Ada banyak cara yang dilakukan pelanggan untuk menjatuhkan usaha si nasabah. Hingga akhirnya nasabah mengalami penurunan laba usaha dan kesulitan membayar kewajibannya.
- 4) Musibah yang menjadi takdir Allah, seperti kematian. Terlebih lagi penggerak usaha adalah kepala keluarga yang satu-satunya menjadi sumber keuangan keluarga.
- 5) Setahun terakhir, pandemi Covid- 19 juga menjadi faktor terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya yang terikat akad musyarakah. Pandemi yang menghimbau pelaku usaha untuk tetap berada di rumah saja membuat kegiatan usaha tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini membuat nasabah mengalami pendapatan yang turun drastis.

2. Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

Secara umum, bank syariah menangani pembiayaan bermasalah pada saat nasabah benar-benar mengalami daya kemampuan dalam memenuhi kewajibannya, baik itu karena terjadi kegagalan usaha, bangkrut, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, salah satu bentuk penanganan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan adalah dengan mengadakan restrukturisasi pembiayaan.

Restrukturisasi pembiayaan dilakukan bila ada pengakuan dari nasabah mengatakan bahwa nasabah memiliki keinginan yang kuat untuk melunasi kewajibannya. Bila ada keinginan dan tekad yang kuat, maka bank akan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk mengadakan restrukturisasi pembiayaan.

Bahkan PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan pernah mengadakan 4 kali kesempatan restrukturisasi pembiayaan kepada satu nasabah. Dengan

mempertimbangkan kegiatan usaha nasabah yang masih memiliki harapan untuk menghasilkan laba dan nasabah mampu melunasi kewajibannya.⁷

Sebelum mengadakan restrukturisasi pembiayaan pihak bank terlebih dahulu menanyakan nasabah berapa kemampuan nasabah saat mengajukan restrukturisasi agar nantinya setelah diadakan restrukturisasi nasabah justru mampu melunasi kewajibannya. Setelahnya barulah nasabah membuat surat permohonan pengajuan restrukturisasi sesuai dengan kemampuan bayar. Restrukturisasi pembiayaan akan berjalan bila ada keputusan dari pusat.

PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan juga mengadakan analisa ulang terhadap kondisi usaha dan keadaan keuangan nasabah yang terikat akad musyarakah ketika hendak mengadakan restrukturisasi pembiayaan. Semuanya dianalisa dengan detail terutama administrasi yang menyangkut kredit atas nama nasabah dengan harapan agar tidak terjadi kebohongan-kebohongan dan kecurangan oleh nasabah setelah mendapat keringanan dari bank.

Adapun proses yang dilakukan PT Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan :

- a. Melakukan evaluasi tentang potensi berkembangnya usaha nasabah.
Hal ini dilakukan agar bank mengetahui apakah ada harapan nasabah menghasilkan laba dari usahanya yang sempat menurun. Apabila nasabah punya harapan memperbaharui kembali kegiatan usahanya, maka akan mempengaruhi daya kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya.
- b. Mengajukan surat rekomendasi yang ditujukan kepada Komite Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah yang nantinya akan disetujui oleh pusat.
- c. Mengadakan pengikatan-pengikatan agar nasabah tidak semena-mena dalam melakukan kecurangan dan tidak melakukan pelanggaran setelah nantinya diadakan restrukturisasi pembiayaan.

⁷ Rusdi, Branch Collection, pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan, Wawancara 18 Maret 2021.

Lalu nasabah menandatangani perjanjian dengan bank dengan restrukturisasi pembiayaan agar dapat membayar ulang kewajibannya yang sempat macet atau tertunda.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan dalam mengadakan restrukturisasi pembiayaan yaitu :

a. Melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*)

Setelah terjadinya negosiasi antara nasabah dengan pihak bank, bank memberikan kesempatan kepada nasabah untuk diadakan restrukturisasi pembiayaan yang tidak memberatkan nasabah dalam melunasi kewajibannya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperpanjang jangka waktu pembiayaan.

Dalam hal ini, bank memberikan keringanan jangka waktu perpanjangan masa pembayaran. Misalnya jadwal pembiayaan yang semula 1 tahun diperpanjang menjadi 2 tahun atau bahkan lebih tergantung kesepakatan nasabah dengan bank.

Penjadwalan ulang pembayaran angsuran yang sudah disetujui bank akan disesuaikan dengan kemampuan bayar nasabah. Misalnya angsuran yang 12 kali bayar diperpanjang menjadi 24 kali masa bayar. Ini dilakukan untuk meringankan beban nasabah yang bertekad kuat melunasi kewajibannya.

Restrukturisasi yang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank syariah.

b. Persyaratan Kembali (*Reconditioning*)

Restrukturisasi dilakukan dengan menetapkan kembali syarat-syarat yang berlaku dalam pembiayaan diantaranya syarat nisbah bagi hasil, jumlah angsuran, jangka waktu, jadwal pembayaran, pemberian potongan pokok dan/atau yang lainnya tanpa harus mengubah sisa kewajiban yang harus nasabah bayar kepada bank.

Omset nasabah yang mengalami penurunan tentunya mempengaruhi daya kemampuan nasabah terhadap pembayaran kewajibannya. Hal inilah yang membuat bank untuk membuat persyaratan ulang dan jangka waktu yang diperpanjang guna

memberikan kesempatan pada nasabah yang bertekad melunasi kewajibannya.

Persyaratan ulang yang dilakukan bank adalah :

- 1) Perubahan jadwal pembayaran.
- 2) Perubahan nominal angsuran.
- 3) Perubahan jangka waktu.

c. Penataan Kembali (*Restructuring*)

Penataan kembali diberikan kepada nasabah yang mengalami masalah dalam pelunasan kewajiban pokok namun masih memiliki harapan prospek usahanya kembali membaik dan bersamaan dengan hal demikian nasabah mampu memenuhi kewajibannya setelah bank mengadakan restrukturisasi pembiayaan.

Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk penataan kembali :

- 1) Penambahan fasilitas pembiayaan bank.
- 2) Konversi akad pembiayaan.
- 3) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk musyarakah
 - b) Bank membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Surat Berharga Berjangka Waktu Menengah yang diterbitkan oleh nasabah atas dasar proyek yang dibiayai.
 - c) Bank memiliki Surat Berharga Syariah Berjangka Waktu Menengah paling tinggi sebesar sisa kewajiban nasabah.
- 4) Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.

Penyertaan modal sementara dalam rangka melakukan restrukturisasi dapat dilakukan sebagai berikut:


- a) Penyertaan modal sementara hanya dapat dilakukan pada nasabah yang merupakan badan usaha berbentuk hukum Perseroan Terbatas.

- b) Bank menghentikan akad pembiayaan dalam bentuk musyarakah
- c) Bank membuat akad musyarakah dengan nasabah untuk Penyertaan Modal Sementara sesuai kesepakatan dengan nasabah atas usaha yang dilakukan.
- d) Bank melakukan Penyertaan Modal Sementara sebesar sisa kewajiban nasabah.

Di satu sisi, karena PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan mengutamakan prinsip syariah dalam hal kemanusiaan ataupun sosial, maka bank membebaskan margin kepada nasabah dengan pertimbangan dan harapan nasabah tetap dalam melunasi kewajiban pokok sampai lunas.

Bank juga melihat berapa jumlah kekurangan nasabah agar dapat melunasi kewajibannya. Hal ini dilakukan agar bank dapat melakukan evaluasi serta menghapuskan bagi hasil dan membayar kewajiban pokoknya saja.

Sejauh ini PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan melakukan *Rescheduling* (Penjadwala Kembali) dan *Reconditioning* (Persyaratan kembali) yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan nasabah pembiayaan musyarakah dalam melunasi kewajibannya.



Sumber : Wawancara dengan Pak Rusdi, Branch Collection PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, 18 Maret 2021

Gambar 0.3
Skema Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan⁸

3. Sanksi Yang Diberikan PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

Adapun sanksi yang diberikan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan kepada nasabah pembiayaan khususnya pembiayaan musyarakah bermasalah yang tidak memiliki iktikad baik adalah dengan melakukan teguran secara tertulis dengan catatan bahwa penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut akan ditempuh melalui jalur hukum.

Bagi nasabah yang beriktikad dan beretikan baik, apabila setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan musyarakah lalu nasabah tetap tidak mampu membayar

⁸ Rusdi, Branch Collection, pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara 18 Maret 2021.

kewajibannya, maka kebijakan yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan adalah dengan cara eksekusi jaminan. Bank secara baik-baik melakukan mediasi dengan mengajak nasabah secara damai untuk mengambil alih jaminan nasabah. Bank meminta izin secara baik-baik kepada nasabah untuk mengadakan eksekusi jaminan yang dilakukan dengan cara mengambil alih jaminan nasabah, kemudian menjualnya melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPKNL).

Setelah PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan mengajukan permohonan kepada KPKNL, maka KPKNL menetapkan waktu dan tempat pelaksanaan bagi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan untuk melaksanakan lelang ataupun penjualan jaminan nasabah. Bank memilih penyelesaian melalui KPKNL karena biaya relatif murah dan waktu penyelesaian relatif cepat.

Apabila hasil penjualan melebihi dari sisa kewajiban nasabah, maka bank mengembalikan sisa penjualan kepada nasabah. Namun bila penjualan lebih kecil dari sisa kewajiban, maka sisanya tetap menjadi hutang nasabah untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaannya kepada bank.⁹

4. Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Restrukturisasi Pembiayaan Pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan

Setelah penulis melakukan wawancara dengan Bapak Rusdi selaku karyawan yang menangani pembiayaan bermasalah pada PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, penulis menyimpulkan bahwa prosedur yang dilakukan PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan dalam melakukan proses restrukturisasi pembiayaan telah sejalan dengan peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008,

⁹ Rusdi, Branch Collection, pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara 18 Maret 2021.

yaitu dengan melakukan penjadwalan kembali (*Rescheduling*), membuat persyaratan kembali (*Reconditioning*), dan penataan kembali (*Restructuring*).

Dalam menangani kasus pembiayaan musyarakah bermasalah, PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan tidak semena-mena menindak-lanjutnya dengan cara yang instan agar pembiayaan tersebut cepat selesai tanpa mempertimbangkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan prinsip syariah.

Sebelum diadakan restrukturisasi pembiayaan, pihak bank terlebih dahulu mengadakan dialog dengan nasabah. Bank menanyakan penyebab turunnya daya kemampuan nasabah dalam menyanggupi kewajibannya. Lalu setelahnya bank menanyakan berapa kemampuan nasabah untuk melunasi kewajibannya setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan. Tetapi rerstrukturisasi pembiayaan akan dilaksanakan ketika bank melihat potensi usaha nasabah masih dapat diharapkan untuk berkembang.

Karena mengutamakan prinsip kemanusiaan ataupun kekeluargaan, PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan juga memberikan beberapa kali kesempatan kepada nasabah dalam mengadakan restrukturisasi pembiayaan. Ini dilihat dari tekad baik nasabah yang benar-benar untuk melunasi kewajibannya. Apalagi bank juga pernah mengadakan restrukturisasi pembiayaan sebanyak 4 kali untuk satu orang nasabah, dan disetujui oleh pusat. Inilah yang dijalankan oleh PT Bank Muamalat KCU Padangsidempuan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 yang terdapat pada pasal 5 dan pasal 6.

Mengacu pada penerapan metode restrukturisasi pembiayaan yang semaksimal mungkin dilakukan agar tidak sampai menzalimi nasabah, menjadi sebuah perlakuan bahwa PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan terus berupaya agar setiap prosedur yang dilakukan tidak merugikan nasabahnya. Bank juga mengadakan pendekatan-pendekatan yang formal dan non formal seperti sering berkomunikasi dengan nasabah, mendatangi rumah nasabah, berkunjung ke tempat usaha nasabah sekaligus meninjau kegiatan usaha nasabah, dan menjalin hubungan baik dengan keluarga nasabah.

Dalam pelaksanaannya juga, PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan telah menjalankan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dan prinsip sosial kemanusiaan yang selalu dipegang kukuh dalam prinsip syariah oleh kegiatan umumnya bank syariah. Ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Agar nasabah tetap dapat memenuhi kewajibannya tanpa harus disudutkan oleh pihak bank.
- b. Agar nasabah tidak merasa diberatkan lagi ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang sebelumnya sudah sangat memberatkan beban kewajiban nasabah.
- c. Agar tetap tercipta rasa kekeluargaan antara pihak bank dengan nasabah. Terbukti dengan prinsip *ta'awun* (tolong menolong) dalam menyelesaikan pembiayaan musyarakah bermasalah).¹⁰

Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “ *Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.* ”¹¹

Begitu juga dengan penarikan jaminan nasabah. Bank tidak semena-mena menjual aset nasabah untuk menutupi kewajibannya. Pihak bank melakukan mediasi dengan nasabah sekaligus bahwasanya terjadi penunggakan dalam pelunasan kewajibannya. Bila tetap tidak mampu melunasi kewajibannya setelah beberapa kali diadakan restrukturisasi pembiayaan, maka PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan meminta izin secara baik-baik kepada nasabah untuk mengambil alih

¹⁰ Rusdi, Branch Collection, pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, Wawancara 18 Maret 2021.

¹¹ <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-5-al-maidah/ayat-2>, diakses tanggal 24 maret 2021.

jaminan nasabah untuk eksekusi dengan cara penjualan jaminan melalui Kantor Pelayanan Kelayakan Negara dan Lelang (KPNKL).

Melihat pola restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, pihak bank tidak menzalimi nasabah. Justru prinsip keadilan dan kekeluargaan lebih diutamakan pihak bank dalam menangani pembiayaan bermasalah musyarakah yang terjadi pada nasabahnya. Ibarat satu keluarga yang erat, apabila satu merasakan sakit maka yang lainnya juga ikut merasakan sakit juga.

Begitulah yang dilakukan oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan, tidak semena-mena dan tidak memaksa asalkan kewajiban pokok dapat kembali melalui prinsip-prinsip kekeluarga pada saat diadakan restrukturisasi pembiayaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan dari jawaban dan rumusan masalah yang didapatkan, antara lain sebagai berikut :

1. Penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah khususnya dalam akad musyarakah pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan seperti faktor penghasilan yang bergantung pada kondisi alam, ini akan mempengaruhi keuntungan yang akan diraih oleh nasabah sebagai pemilik usaha. Selain itu penyebab yang terjadi tanpa disengaja seperti musibah kematian, ditipu oleh rekan bisnis, dan terjadinya musim paceklik.
2. Penyelesaian pembiayaan musyarakah bermasalah oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan dengan menggunakan restrukturisasi pembiayaan telah sesuai dengan prosedur, yaitu dengan mengadakan Rescheduling (Penjadwalan kembali), Reconditioning (Persyaratan kembali), dan Restructuring (Penataan kembali). Sebelum diadakan restrukturisasi, pihak bank menanyakan berapa kemampuan nasabah dalam melunasi kewajibannya setelah diadakan restrukturisasi. Ini dilakukan untuk mencegah kecurangan yang sewaktu-waktu bisa saja dilakukan oleh nasabah apabila tidak jujur.
3. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan demi menjaga asas kekeluargaan antara pihak bank dengan nasabah. Sehingga nasabah merasa tidak diberatkan oleh pihak bank ketika diadakan restrukturisasi pembiayaan untuk melunasi kewajibannya.

B. Saran

1. Untuk PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan diharapkan tetap mempertahankan proses restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, agar tetap terjalin hubungan yang baik antara bank dengan nasabah. Selain itu agar tetap mempertahankan prinsip bank syariah yang mengutamakan prinsip sosial dan kemanusiaan.
2. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan skripsi ini dapat menjadi referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
3. Untuk penulis sendiri diharapkan dapat menulis penelitian selanjutnya dengan lebih baik lagi dan menggunakan pedoman yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Almunawwaroh, Medina, and Rina Marlina. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia." *Jurnal Akutansi* 12, no. 2 (2017): 177–190.
- Astuti, Widya, and Teguh Suripto. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBIAYAAN BERMASALAH (Studi Kasus Di BMT Artha Barokah Yogyakarta 2013)." *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)* 5, no. 1 (2016): 49.
- Auliani, Mia Maraya. "Analisis Pengaruh Faktor Internal Dan Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2010-2014." *Diponegoro Journal of Management* 5, no. 3 (2016): 1–14. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dbr>.
- Edriyanti, Rahmi, Chairina, and Anita Khairunnisa. "Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah Dan Npf Terhadap Roa (Studi Kasus Bprs Di Indonesia)." *Jurnal Nisbah* 6, no. 2 (2020): 63–74.
- Fauziah, Nur Dinah, Muawanah, Maula, Lia Hikmatul. "PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BANK SYARIAH Nur Dinah Fauziah , Muawanah , Lia Hikmatul Maula PENDAHULUAN Berdasarkan Kegiatan Operasionalnya , Bank Dibedakan Menjadi Dua , Yaitu Bank Konvensional Dan Bank Syariah . Bank Konvensional Adalah Bank Yang Dalam Kegi" 3, no. 3 (2018): 168–178.
- Ibrahim, Azharsyah, and Arinal Rahmati. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah Di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh." *Iqtishadia - Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam* 10, no. 1 (2017): 71–96.
- Irfan Harmoko. "MEKANISME RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM UPAYA PENYELESAIAN

- PEMBIAYAAN BERMASALAH Irfan Harmoko, SE.I., MM.” *Jurnal Qawanin* 02 (2018): 61–80.
- Jhoni Asmara, Dahlan Ali, Iman Jauhari. “PROSES PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH MELALUI RESTRUKTURISASI (Suatu Penelitian Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Jantho).” *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 3 (2015): 21–30.
- Jureid. “Manajemen Risiko Bank Islam (Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dalam Produk Pembiayaan Pada Pt. Bank Muamalat Cabang Pembantu Panyabungan).” *Jurnal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): 81–107.
- Lestari, Nur Melinda, and Setiawati. “Available at : [Http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jei](http://Journal.Uhamka.Ac.Id/Index.Php/Jei).” *Jurnal Ekonomi Islam* 9, no. November 2018 (2018): 46–74.
- Mardani, DR. (2016). *FIQH Ekonomi Syariah*. Jakarta: KENCANA.
- Maruta, Heru. “Akad Mudharabah, Musyarakah, Dan Murabahah Serta Aplikasinya Dalam Masyarakat.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 5, no. 9 (2016): 80–106.
- M. Si, Bi Rahmani, Nur Ahmadi. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Medan : FEBI UIN-SU PRESS.
- M.Si, Nurnasrina. 2018. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Pekanbaru : CAHAYA FIRDAUS.
- Naf'an. (2014). *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nasution, Muhammad, Lathief Ilhami. (2018). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Nasution, Surayya Fadhilah, Marlya Fatira AK, and Ahmad Kholil. “El Barka: Journal of Islamic Economic and Business.” *Jouranal of Islamic Economic and BUsiness* D, no. 02 (2019): 245–272.

- Permana, Teguh, and Andriani Puspitaningsih. "Determinan Pembiayaan Musyarakah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia." *Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2020): 1–15.
- Soemitra, Andri, DR. (2017 : 70). *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. Depok: KENCANA.
- Sofhian, and Sri Nur Ain Suleman. "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan." *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam* I (2017): 56–74.
- Sugiyono, DR. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: ALFABETA.
- Syariah, Umum, and D I Indonesia. "Analisis Penyebab Terjadinya Non Performing Financing Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia." *Accounting Analysis Journal* 2, no. 4 (2013): 404–412.
- Ubaidillah, Ubaidillah. "Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah: Strategi Penanganan Dan Penyelesaiannya." *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2018): 287–310.
- Ustman, Ustman. "Analisis Prinsip Bagi Hasil Musyarakah Dan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Pamekasan." *AKTIVA Jurnal Akuntansi dan Investasi* 1, no. 1 (2016): 1–16.
- Yusuf, A. M. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: KENCANA.

Website :

<https://www.bankmuamalat.co.id/>

<https://tafsir.learn-quran.co/id>

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA KEPADA PEGAWAI PT. BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDIMPUAN

1. Bagaimana latar belakang berdirinya PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan?
2. Bagaimana struktur organisasi PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan ?
3. Apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan musyarakah bermasalah oleh nasabah PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan?
4. Bagaimana prosedur pelaksanaan restrukturisasi pembiayaan musyarakah bermasalah oleh PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan?
5. Apa saja yang dilakukan oleh pihak bank kepada nasabah sebelum mengadakan restrukturisasi pembiayaan?
6. Adakah sanksi yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah apabila tetap tidak mampu melunasi kewajibannya setelah diadakan restrukturisasi pembiayaan?

LAMPIRAN 2

SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B-3058/EB./KS.02/03/2021

16 Maret 2021

Lampiran : -

Hal : **Izin Riset**

Yth. Bapak/Ibu Kepala Izin riset/penelitian pada PT. Bank Muamalat KCU Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:

Nama : Aulia Akbar Irmansyah Lubis
NIM : 0503162174
Tempat/Tanggal Lahir : Padangsidimpuan, 17 Mei 1998
Program Studi : Perbankan Syariah
Semester : X (Sepuluh)
Alamat : JALAN IMAM BONJOL GANG BENGKEL NO.26A
PADANGSIDIMPUN SELATAN Kelurahan WEK V Kecamatan Padangsidimpuan Selatan

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Baginda Oloan/Jl. Gatot Subroto No. 08, Kelurahan, Wek II, Padangsidimpuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara 22718, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

ANALISIS PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MUSYARAKAH BERMASALAH DENGAN MENGGUNAKAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN (STUDI KASUS : PT.BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDIMPUN).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 16 Maret 2021
a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



Digitally Signed

Dr. Marliyah, M. Ag
NIP. 197601262003122003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sumatera Utara Medan

Info - Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang muncul, untuk mengetahui keaslian surat

LAMPIRAN 3

SURAT BALASAN DARI PIHAK BANK



No. : 016 /B/KC PSP-SRT/III/2021

Padangsidempuan, 24 Maret 2021 M
10 Sya'ban 1442 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI UINSU Medan
Di Tempat

Perihal : Keterangan izin riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI UINSU Medan nomor B-3058/EB.I/KS.02/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang menerangkan :

Nama : Aulia Akbar Irmansyah Lubis
NIM : 0503162174
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan judul skripsi "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan)**" dengan ini kami sampaikan **telah kami terima dan berikan izin** untuk melakukan **riset** serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas dengan ketentuan tidak melanggar kode etik dan kerahasiaan nasabah dan Bank dalam perolehan data untuk judul diatas.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN

Bank Muamalat
KCU PADANGSIDIMPUAN
EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

RFA

LAMPIRAN 4

SURAT TANDA SELESAI RISET



No. : 017 /B/KC PSP-SRT/III/2021

Padangsidempuan, 25 Maret 2021 M
11 Sya'ban 1442 H

Kepada Yth:
Dekan FEBI UINSU Medan
Di Tempat

Perihal : Keterangan selesai riset

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Semoga ALLAH SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, Aamiin YRA.

Sehubungan dengan surat dari Dekan FEBI UINSU Medan nomor B-3058/EB.I/KS.02/03/2021 tanggal 16 Maret 2021 yang menerangkan :

Nama : Aulia Akbar Irmansyah Lubis
NIM : 0503162174
Semester : X (Sepuluh)
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan judul skripsi "**Analisis Penyelesaian Pembiayaan Musyarakah Bermasalah Dengan Menggunakan Restrukturisasi Pembiayaan (Studi Kasus: PT. Bank Muamalat KCU Padangsidempuan)**" dengan ini kami sampaikan telah selesai melakukan *riset* serta pengambilan data pendukung yang diperlukan untuk selesainya judul skripsi tersebut diatas.

Demikianlah surat ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya oleh yang bersangkutan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
KCU PADANGSIDIMPUAN



EFRIDA YANTI SIREGAR
BRANCH MANAGER

RFA

LAMPIRAN 5

GEDUNG PT. BANK MUAMALAT KCU PADANGSIDIMPUAN



LAMPIRAN 6

SITUASI PADA SAAT WAWANCRA



